



P U T U S A N

NOMOR : 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tindak pidana Korupsi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Ir. ABDUL MUNIR SAMAD.**
Tempat lahir : Pontianak.
Umur / Tgl. Lahir : 49 Tahun / 08 Juni 1967.
Jenis kelamin : Laki – Laki.
Kebangsaan / Warganegara : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Terpikat Desa Lumbang
Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Agustus 2016 s/d 7 September 2016 di Rutan Sambas;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2016 s/d sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016 di Rutan Sambas;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016 di Rutan Sambas;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016 di Rutan Sambas;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2016 s/d sampai dengan tanggal 3 Januari 2017 di Rutan Pontianak;
6. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017 di Rutan Pontianak;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017 di Rutan Pontianak;

Hal.1 dari 60 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 25 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017 di Rutan Pontianak;
9. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tahap pertama, sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017 di Rutan Pontianak;
10. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tahap kedua, sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017 di Rutan Pontianak ;
11. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017 di Rutan Pontianak ;
12. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat sejak tanggal 16 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017 di Rutan Pontianak;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saudara M. Haris L.Tobing, SH dan Rafindra Ashari L. Tobing, SH; Kesemuanya adalah Advokat & Penasihat Hukum dari Kantor Advokat & Penasihat Hukum M. Haris L.Tobing, SH. & Rekan yang beralamat di Jalan Merdeka Gg. Ruwai No. 450 APontianak, Provinsi Kalimantan Barat, No.Hp. 081257315093 dan 085750287673. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2017 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada Hari Senin Tanggal 6 Februari 2017 dan telah diregister pendaftaran Surat Kuasa pada register pendaftaran Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 6 Februari 2017;

Terdakwa di depan persidangan pada hari Rabu, tanggal 19 April 2017 menyatakan mencabut kuasa yang diberikan kepada Penasihat Hukumnya tersebut, dan karenanya Majelis menunjuk Penasihat Hukum yang disediakan oleh Pengadilan, namun terdakwa menolak dan menyatakan akan menghadapi sendiri, hal mana seluruhnya tercatat dalam Berita Acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tersebut :

Hal.2 dari 60 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR tanggal 27 Juli 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **Ir. ABDUL MUNIR SAMAD** selaku **pelaksana kegiatan perencanaan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sambas** dan selaku **pelaksana pengawas Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sambas** baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama/bersekutu dengan saksi Ir. SISWO PRIYONO dan saksi Drs. KARMAN, M,Si, MH (Keduanya dalam penuntutan terpisah) dalam kegiatan Perencanaan Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sambas pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas Tahun Anggaran (TA) 2007 dan Pengawasan Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sambas pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas Tahun Anggaran (TA) 2008, (pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi) dalam Tahun 2007 dan Tahun 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tenggang waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 5 Jo pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas akan membangun Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sambas kemudian pada Tahun Anggaran 2007 terdapat anggaran untuk perencanaan pembangunan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas dengan pagu anggaran untuk kegiatan Perencanaan

Hal.3 dari 60 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sambas sebesar Rp 294.000.000,- yang berasal dari APBD Kab. SAMBAS TA. 2007, selanjutnya dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas melalui saksi Abdul Gafar, SH, MH (Kadis Soskertrans Kabupaten Sambas) membentuk panitia pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan Perencanaan Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) dimana pada saat itu pihak-pihak terkait dalam kegiatan pengadaan perencanaan tersebut adalah :

Pengguna Anggaran : ABDUL GAFAR

Panitia Pengadaan Barang/Jasa

- o DRS. KARMAN (KETUA)
- o HASBURRAHMAN, SH (Sekretaris)
- o M. NASIR H. TAURAN (ANGGOTA)
- o SYAPARUDIN (ANGGOTA)
- o HUSNADI, ST. MT (ANGGOTA / Teknis)

- Bahwa kemudian saksi Drs. KARMAN, M,Si, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan untuk kegiatan perencanaan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sambas menawarkan kepada terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan tersebut, namun dikarenakan terdakwa tidak memiliki Perusahaan untuk mengikuti proses pelelangan tersebut lalu terdakwa menghubungi saksi Ir. SISWO PRIYONO untuk meminjam perusahaan milik saksi Ir. SISWO PRIYONO selaku direktur PT. HASTA CIPTA ADITAMA, atas permintaan terdakwa tersebut lalu saksi Ir. SISWO PRIYONO menyetujui perusahaannya digunakan oleh terdakwa untuk mengikuti proses pelelangan.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi pada bulan November 2007 di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Sambas, dilaksanakan proses Pengadaan Barang dan Jasa / Lelang kegiatan Perencanaan Pembangunan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Sambas dengan Peserta Lelang adalah sebagai Berikut :

No	Nama Perusahaan	Usulan Konsultan Perencana (Rp.)	Dana yang tersedia dalam pagu Dana (Rp.)
1.	PT. HASTA CIPTA ADITAMA	292.500.000,-	294.000.000,-
2.	PT. MARISA KRIDA	292.500.000,-	294.000.000,-
3.	PT. SARIYASA RENJANA	292.800.000,-	294.000.000,-
4.	PT. KARTIA TARINA BUMI	294.000.000,-	294.000.000,-
5.	PT. BAYU PRATAMA	294.000.000,-	294.000.000,-
6.	HATULISTIWA	294.000.000,-	294.000.000,-
7.	PT. SARANA ANEKA BANGUNAN	294.000.000,-	294.000.000,-

Hal.4 dari 60 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



	PT. FINI REKAYASA KONSULTAN		
--	--------------------------------	--	--

- Bahwa pada bulan November 2007 dilaksanakan proses pelelangan kegiatan perencanaan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas namun dalam proses pelelangan tersebut yang menggunakan metode Pasca Kualifikasi tidak dilaksanakan sesuai dengan Keppres 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana saksi Drs. KARMAN, M,Si, MH dan terdakwa telah mengatur Lelang untuk memenangkan PT. HASTA CIPTA ADITAMA yang dipinjam oleh terdakwa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas TA. 2007, dimana terdakwa berperan memasukkan penawaran beserta perusahaan pendukung lainnya dimana pelelangan telah diatur sedemikian rupa oleh terdakwa dengan saksi Drs. KARMAN, M,Si, MH dengan anggota panitia pengadaan tidak melaksanakan pelelangan dengan sepenuhnya, lalu dari hasil pelelangan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 02.4/PRC-ABT/BLK/TKTS/2007 tanggal 19 November 2007 yang ditandatangani oleh H. ABDUL GAFAR, SH,MH selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Sambas selaku Pengguna Anggaran ditunjuk lah PT. HASTA CIPTA ADITAMA selaku pihak Kedua yaitu saksi Ir. SISWO PRIYONO selaku Konsultan Perencana Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas kemudian dilanjutkan dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan Nomor : 03.4/PRC-ABT/BLK/TKTS/2007 tanggal 19 November 2007 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama yaitu H. ABDUL GAFAR, SH, MH selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Sambas selaku Pengguna Anggaran dan pihak Kedua yaitu saksi Ir. SISWO PRIYONO selaku Konsultan Perencana PT. HASTA CIPTA ADITAMA.
- Bahwa dalam Surat Perjanjian Pekerjaan tersebut yang tertera dalam Pasal 4 adalah Hasil Pekerjaan Perencanaan oleh Pihak Kedua yang harus disampaikan kepada PIHAK PERTAMA dan dibuat dalam 5 (lima) rangkap, setidaknya-tidaknya adalah sebagai berikut :
 1. Tahap Pra-rencana teknis
 - a. Gambar-gambar pra-rencana bangunan
 - b. Perkiraan biaya pembangunan
 - c. Garis besar rencana kerja dan syarat-syarat (RKS)
 2. Tahap rencana Detail

Hal.5 dari 60 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



- a. Gambar rencana teknis bangunan lengkap
 - b. Rencana kegiatan dan Volume pekerjaan
 - c. Rencana Anggaran Biaya
 - d. Laporan perencanaan.
- Bahwa kegiatan perencanaan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sambas TA. 2007 dilaksanakan seluruhnya oleh terdakwa dan bukan dilaksanakan oleh saksi Ir. SISWO PRIYONO selaku direktur (PT. HASTA CIPTA ADITAMA) dimana terdakwa tidak dilengapi Surat Kuasa ataupun Surat Penugasan dari saksi Ir. SISWO PRIYONO selaku direktur PT. HASTA CIPTA ADITAMA dan terdakwa tidak tercantum di dalam nama personil/pegawai PT. HASTA CIPTA ADITAMA dalam kegiatan Perencanaan Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sambas TA. 2007.
 - Bahwa dalam pelaksanaan perencanaan Balai Latihan Kerja tersebut, terdakwa dan saksi Ir. SISWO PRIYONO tidak melakukan penyelidikan tanah pada areal perencanaan pembangunan BLK Kab. Sambas TA 2007 dimana terdakwa hanya menggunakan kebiasaan tanah yang ada di Kabupaten Sambas dengan kondisi tanah pada kawasan perencanaan pembangunan BLK Kab. Sambas merupakan tanah lecak/rawa dan terdakwa tidak mengerjakan pembuatan berupa Gambar kerja (Blue Print), A3, CD, laporan perencanaan dan Rencana Anggaran Biaya namun terdakwa menyuruh orang lain untuk mengerjakannya.
 - Bahwa hasil pekerjaan Perencanaan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas TA. 2007 yang dilakukan tanpa penyelidikan tentang kondisi lapisan tanah pada areal Perencanaan tersebut kemudian diserahkan oleh terdakwa kepada saksi H. ABDUL GAFAR, S.H, M.H selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Sambas sekaligus selaku Pengguna Anggaran diantaranya berupa Gambar Kerja (Blue Print), A3, CD, Laporan Perencanaan dan RAB akan tetapi sampai dengan saat ini yang ditemukan oleh Penyidik hanya Gambar Kerja (Blue Print), A3, Laporan Perencanaan sedangkan untuk RAB tidak ditemukan.
 - Bahwa setelah terdakwa melaksanakan pekerjaan perencanaan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sambas TA. 2007 lalu terdakwa melakukan proses permintaan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan perencanaan tersebut dengan cara terdakwa menandatangani seluruh dokumen yang diperlukan dalam pengajuan pembayaran tersebut atas nama saksi Ir SISWO PRIYONO selaku Direktur PT. HASTA CIPTA ADITAMA dan oleh Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Sambas dibayarkan berdasarkan

Hal.6 dari 60 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Surat Perjanjian Kerja adalah sebesar Rp. 265.909.091,- (dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) setelah dipotong pajak PPN sebesar Rp. 26.590.909,- (dua puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan puluh sembilan rupiah) melalui rekening Nomor : 100.40.3046-3 atas nama PT. HASTA CIPTA ADITAMA, dan setelah uang masuk ke rekening PT. HASTA CIPTA ADITAMA selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Ir. SISWO PRIYONO untuk meminta dicairkan uang yang masuk ke rekening perusahaan setelah itu saksi Ir. SISWO PRIYONO mencairkan dana yang masuk ke rekening perusahaan PT. HASTA CIPTA ADITAMA kemudian mentransferkan uang kegiatan perencanaan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sambas tersebut kepada terdakwa dimana saksi Ir. SISWO PRIYONO selaku direktur PT. HASTA CIPTA ADITAMA mendapatkan fee 5 % s/d 7 % dari kegiatan tersebut sebagai kompensasi perusahaan saksi Ir. SISWO PRIYONO yang dipinjam/dipakai oleh terdakwa sedangkan sisanya diserahkan oleh saksi Ir. SISWO PRIYONO kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa yang meminjam PT HASTA CIPTA ADITAMA dalam melaksanakan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2007 tidak melaksanakan kegiatan Perencanaan sebagai mana mestinya, dimana terdakwa juga menyuruh orang lain untuk membuat gambar perencanaan dan segala bentuk administrasi perencanaan yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dan Penetapan Pemenang terhadap PT. HASTA CIPTA ADITAMA dilakukan tanpa melalui proses Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana mestinya karena sebelum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa / sebelum proses Lelang saksi Drs. KARMAN, M.Si, M.H selaku Ketua Panitia Lelang sudah menentukan calon Pemenangnya dengan terlebih dahulu menghubungi dan menawarkan pekerjaan Perencanaan tersebut kepada terdakwa, sehingga seluruh Proses pengadaan Barang dan Jasa dalam Perencanaan Pembangunan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2007 hanya dilaksanakan secara formalitas saja, sebagaimana dikuatkan oleh Pendapat Ahli **H.Y. Hardito, Ak., CA, CFrA** yang tertuang dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara Nomor: Nomor : SR-539/PW14/5/2015 tanggal 24 November 2015 yang menyatakan :
- 1) Dari berkas dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / *Owner Estimate* (OE) terdapat fakta bahwa Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / *Owner Estimate* (OE) telah mencantumkan nama-nama personil

Hal.7 dari 60 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



(*Profesional Staff* dan *Supporting Staf*) pada Rincian Biaya Personil yang ternyata adalah sama dengan nama-nama personil yang ada dalam rincian Biaya Personil pada Usulan Biaya yang diajukan oleh pemenang lelang PT Hasta Cipta Aditama dalam pelelangan

- 2) Format usulan biaya yang diajukan 3 (tiga) rekanan penawar yaitu PT Hasta Cipta Aditama, PT Marisa Krida dan PT Sariyasa Renjana persis sama dengan kesalahan penulisan yang juga persis sama pada surat penawarannya
- 3) Daftar hadir rekanan pada setiap tahap yang memuat atau dihadiri oleh 7 (tujuh) Direktur perusahaan penawar terlihat ditulis dan ditandatangani oleh satu orang.
- 4) Terdapat kesalahan penulisan kata yang sama pada surat pengantar penawaran seluruh peserta lelang yaitu kata pekerjaan tertulis 'pekerjan'.
- 5) Terdapat kesamaan Owner estimate dan Biaya Perencanaan (RAB) Penawaran Pemenang lelang (PT Hasta Cipta Aditama) dalam hal besaran rincian biaya dan nama personal.

- Bahwa terdakwa dan saksi Ir. SISWO PRIYONO dalam melaksanakan pekerjaan perencanaan pembangunan gedung Balai Latihan Kerja (BLK) TA. 2007 dengan tidak melakukan penyelidikan tanah pada areal perencanaan pembangunan BLK Kab. Sambas TA 2007 dimana terdakwa hanya menggunakan kebiasaan tanah yang ada di Kabupaten Sambas dengan kondisi tanah pada kawasan perencanaan pembangunan BLK Kab. Sambas merupakan tanah lecak/rawa dan terdakwa tidak mengerjakan pembuatan berupa Gambar kerja (Blue Print), A3, CD, laporan perencanaan dan Rencana Anggaran Biaya namun terdakwa menyuruh orang lain untuk mengerjakannya sehingga seluruh pelaksanaan pekerjaan perencanaan pembangunan gedung Balai Latihan Kerja (BLK) TA. 2007 tidak dilaksanakan secara tepat, sebagaimana dikuatkan oleh Pendapat Ahli **P. TEGUH SANTOSO, ST** dengan kesimpulan hasil analisa teknis dari pembangunan gedung pelayanan BLK Sambas adalah sebagai berikut :

1. Gambar rencana pembangunan Gedung BLK Sambas terdapat beberapa item design yang kurang tepat, khususnya pemilihan dimensi tulangan ring balok yang dipergunakan pada Balok Sloof, Ring Balok dan Balok teras, serta kurang tepatnya perencanaan dalam menentukan tinggi ring balok 12/40 pada teras depan mengakibatkan terjadi kerusakan serta runtuh pada bagian-bagian tersebut.

Hal.8 dari 60 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



2. Perletakan rangka kuda-kuda yang bertumpu pada ring balok, tanpa memperhitungkan kekuatan ring balok sesuai gambar rencana, mengakibatkan lepasnya sambungan (joint) antara kolom dengan ring balok serta mengakibatkan adanya retak pada pertemuan kolom dengan ring balok dikarenakan adanya gaya tarik yang timbul akibat perletakan kuda-kuda yang kurang tepat.
 3. Perubahan pelaksanaan dari gambar rencana pada pekerjaan plat lantai, yang seharusnya terdapat urugan pasir dibawah plat lantai berubah menjadi plat lantai dengan cor gantung, yang disertai pelaksanaan pekerjaan pemasangan tulangan plat lantai yang tidak tepat, mengakibatkan ambrol nya plat lantai.
 4. Berdasarkan uraian pada point 1,2, dan 3 tersebut diatas, maka Gedung BLK Sambas secara perlahan mengalami kerusakan.
 5. Perbaikan yang dilakukan terhadap kerusakan pada gedung BLK Sambas tersebut, secara teknis tidak berpengaruh atau meningkatkan kekuatan stuktur bangunan.
 6. Berdasarkan pemeriksaan lapangan, analisa design terhadap Gedung Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas, dapat disimpulkan bahwa Bangunan Gedung BLK Sambas tidak dapat / tidak layak untuk difungsikan baik dari segi teknis maupun dari segi keselamatan
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Pekerjaan Pembangunan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 600/380/Set.CK tanggal 06 April 2014, menyatakan bahwa :
 - a. Terdapat kesalahan perencanaan struktur yang mengakibatkan bangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Sambas rusak / roboh.
 - b. Konsultan pengawas tidak melakukan tugasnya dengan maksimal sehingga terjadi kesalahan pelaksanaan.
 - c. Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Sambas secara teknis tidak dapat dipertanggung jawabkan untuk dipergunakan.
 - Bahwa kemudian dari hasil perencanaan gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sambas yang dilaksanakan oleh terdakwa dan saksi Ir. SISWO PRIYONO selanjutnya Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas pada Tahun Anggaran 2008 kembali melaksanakan pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Sumber Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 899.551.000,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal.9 dari 60 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Nomor : KEP. 03/TKTS/2008 tanggal 28 Januari 2008, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2008 adalah sebagai berikut :

Panitia Pengadaan : SUTARYADI (KETUA)
 HASBURRAHMAN, SH (SEKRETARIS)
 SRIYANINGSIH (ANGGOTA)
 REVIE HERNEADY, S.Sos. (ANGGOTA)
 HUSNADI (ANGGOTA)

- Bahwa pada Hari, Tanggal, Bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada tahun 2008 bertempat di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Sambas, dilaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa / lelang untuk Pekerjaan Struktur / Pondasi Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2008 dengan peserta sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran Sudah Termasuk PPN 10 % (Rp)	Dana yang tersedia dalam pagu Dana (Rp.)
1.	CV. SYUKUR JAYA	899.551.000,00	900.000.000,-
2.	PALOH	899.641.000,00	900.000.000,-
3.	CV. JEMBER JAYA	899.677.000,00	900.000.000,-
4.	CV. PULAU HANYUT	899.731.000,00	900.000.000,-
5.	Fa. ARSYAD SUTIN CV. AMPERA PERSADA	899.789.000,00	900.000.000,-

- Bahwa dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa / lelang tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan Keppres 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang / Jasa pemerintah, karena tidak seluruh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa terlibat dalam seluruh proses Pengadaan Barang dan Jasa tersebut, yaitu saksi Husnadi ST, hanya menandatangani seluruh dokumen berkenaan dengan Pengadaan Barang dan Jasa atas permintaan Terdakwa melalui staf Terdakwa sedangkan saksi Hasburahman, S.H, dan saksi Sri Yaningsih menetapkan Pemenang hanya berdasarkan Penawaran terendah semata dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengusulkan CV. SYUKUR JAYA PALOH sebagai Calon Pemenang I dengan Penawaran sebesar Rp. 899.551.000,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 22 April 2008 CV. SYUKUR JAYA PALOH ditetapkan sebagai Pemenang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Sambas Nomor :06/SKKP/FSK-PPKP/TKTS/2008 tanggal 22 April 2008 yang

Hal.10 dari 60 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



ditandatangani oleh saksi H. ABDUL GAFAR, S.H, M.H selaku Pengguna Anggaran.

- Bahwa setelah ditetapkannya CV. SYUKUR JAYA PALOH dengan Direktur M. RIYAN (**DPO**) sebagai pemenang pelaksanaan Pekerjaan Struktur / Pondasi Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2008 dengan waktu pelaksanaan 120 hari kalender (mulai 23 April 2008 s/d 20 Agustus 2008) sesuai Perjanjian Kontrak Nomor : 07/SPK/FSK-PPKP/TKTS/2008 tanggal 22 April 2008, bahwa pagu anggaran Sebesar Rp. 899.551.000,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) berasal dari APBD Kab. Sambas TA. 2008, dimana pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pembangunan Gedung BLK adalah sebagai berikut :
 - Pengguna Anggaran : ABDUL GAFAR
 - PPTK : Drs. KARMAN, M,Si, MH
 - Pelaksana kegiatan : CV. SYUKUR JAYA PALOH.
 - Pengawas : CV. CIPTA ASRI MANUNGGAL
 - Panitia Pengadaan : SUTARYADI (KETUA)
HASBURRAHMAN, SH (SEKRETARIS)
SRIYANINGSIH (ANGGOTA)
REVIE HERNEADY, S.Sos. (ANGGOTA)
HUSNADI (ANGGOTA)
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Nomor : KEP.06/TKTS/2008 tanggal 28 Januari 2008, saksi Drs. KARMAN, M.Si, M.H ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / PPTK untuk Pekerjaan Pembangunan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2008 dan Kegiatan Perencanaan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2008, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan,
 - Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan,
 - Mengajukan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 - Menyelenggarakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pelaksanaan teknis kegiatan.
- Bahwa saksi Drs. KARMAN, M.Si, M.H selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk Pekerjaan Pembangunan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2008 juga merangkap tugas atau berganti peran sebagai Pengawas dalam Pelaksanaan pekerjaan tersebut dimana

Hal.11 dari 60 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peran saksi Drs. KARMAN, M.Si, M.H sebagai Pengawas tersebut, saksi Drs. KARMAN, M.Si, M.H bekerja sama dengan terdakwa yang juga sebagai Perencana Pembangunan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas dengan cara terdakwa kembali meminjam/memakai perusahaan CV. CIPTA ASRI MANUNGGAL yang mana terdakwa menghubungi / menelpon saksi MUHAMMAD RUDIN, A.M.a selaku Direktur CV. CIPTA ASRI MANUNGGAL untuk melaksanakan Pengawasan terhadap Pembangunan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2008 dengan nilai kontrak sebesar ± Rp 35.123.000,- (tiga puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) sesuai Kontrak Pekerjaan Pengawasan Nomor : 14.3/PWS/BLK-TKTS/2008 tanggal 23 April 2008.

- Bahwa item pekerjaan fisik Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2008 yang dilaksanakan oleh CV SYUKUR JAYA PALOH adalah berupa pekerjaan pondasi dan kerangka bangunan dimulai dari tanggal 23 April 2008 s/d 20 Agustus 2008.
- Bahwa realisasi Pencairan anggaran pekerjaan Fisik yang telah dilakukan oleh CV. Syukur Jaya Paloh adalah :
 - ✓ No. 1625/LS/2008 tanggal 25 September 2009 sebesar Rp. 314.842.850,- (tiga ratus empat belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
 - ✓ No. 0153/LS/2008 tanggal 06 Mei 2008 sebesar Rp. 269.865.300,-
 - ✓ No. 2653/LS/2008 tanggal 26 Nopember 2008 sebesar Rp. 269.865.300,-
 - ✓ No. 2854/LS/2008 tanggal 02 Desember 2008 sebesar Rp. 44.977.550,-
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan fisik Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2008 yang dilaksanakan oleh CV SYUKUR JAYA PALOH, panitia PHO/FHO (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) tidak melaksanakan tupoksinya dalam memeriksa hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. SYUKUR JAYA PALOH, dimana pada pelaksanaan struktur fisik pondasi dan kerangka bangunan BLK TA. 2008 Kabupaten Sambas terdapat kerusakan dan akhirnya dibongkar dan diperbaiki kembali pada tahun 2011.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembayaran atas nama saksi MUHAMMAD RUDIN, A.M.a seluruhnya ditandatangani oleh terdakwa dan setelah dana cair kemudian terdakwa menelpon saksi MUHAMMAD RUDIN, A.M.a untuk memberitahukan bahwasannya dana kegiatan Pengawasan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2008 telah masuk ke rekening 401.03.02738-5 milik CV. CIPTA ASRI MANUNGGAL dan kemudian saksi MUHAMMAD RUDIN, A.M.a mencairkan dana tersebut dan mentransferkan uang sebesar Rp.

Hal.12 dari 60 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa sedangkan sisanya tetap berada di rekening perusahaan dan hal tersebut sebagaimana dikuatkan dengan Keterangan / Pendapat Ahli yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara Nomor : SR-539/PW14/5/2015 tanggal 24 November 2015 yang menyatakan bahwa Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas Tahun 2008 Formalnya dilaksanakan oleh CV CIPTA ASRI MANUNGGAL berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 14.3/PWS/BLK-TKTS/2008 tanggal 23 April 2008 senilai Rp. 35.123.000,00. (tiga puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah), Penunjukan CV. CIPTA ASRI MANUNGGAL sebagai Konsultan Pengawas dilakukan dengan Metode Penunjukkan Langsung, namun pelaksanaan di lapangan, pengawasan dilaksanakan oleh Sdr. Ir. ABDUL MUNIR SAMAD (Perencana Bangunan) yang meminjam perusahaan/bendera CV. CIPTA ASRI MANUNGGAL.

- Bahwa CV. SYUKUR JAYA PALOH selaku Pelaksana Pekerjaan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2008 tidak melaksanakan Pekerjaan sebagai mana mestinya, karena dalam kenyataannya yang melaksanakan tersebut adalah Sdr. ACIANG dan kegiatan Pengawasan Pembangunan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2008 tidak dilaksanakan oleh CV CIPTA ASRI MANUNGGAL tetapi dilaksanakan oleh terdakwa sebagaimana dikuatkan oleh Pendapat Ahli **H.Y. Hardito, Ak., CA, CFA** yang tertuang dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara Nomor : SR-539/PW14/5/2015 tanggal 24 November 2015 yang menyatakan:

1. Pekerjaan pembangunan gedung BLK Sambas tidak dilaksanakan oleh CV Syukur Jaya Paloh selaku rekanan pemenang lelang yang ditunjuk, tetapi pekerjaan di lapangan dilaksanakan oleh Sdr. Aciang, sesuai keterangan Sdr. Ir. Abdul Munir kepada tim audit pada saat klarifikasi tanggal 21 September 2015.
2. Pengawasan Pembangunan Gedung BLK Kabupaten Sambas Tahun 2008 formalnya dilaksanakan oleh CV Cipta Asri Manunggal berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 14.3/PWS/BLK-TKTS/2008 tanggal 23 April 2008 senilai Rp. 35.123.000,00. Penunjukan CV Cipta Asri Manunggal sebagai konsultan pengawas dilakukan dengan metode penunjukkan langsung. Namun pelaksanaan di lapangan, pengawasan

Hal.13 dari 60 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



dilaksanakan oleh Sdr. Ir. Abdul Munir Samad (perencana bangunan) yang meminjam bendera CV Cipta Asri Manunggal.

- Bahwa berdasarkan Kesimpulan hasil analisa Ahli teknis dan Dinas PU Propinsi Kalimantan Barat untuk pembangunan gedung pelayanan BLK Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut ;
 - a. Gambar rencana pembangunan Gedung BLK Sambas terdapat beberapa item design yang kurang tepat, khususnya pemilihan dimensi tulangan ring balok yang dipergunakan pada Balok Sloof, Ring Balok dan Balok teras, serta kurang tepatnya perencanaan dalam menentukan tinggi ring balok 12/40 pada teras depan mengakibatkan terjadi kerusakan serta runtuh pada bagian-bagian tersebut.
 - b. Perletakan rangka kuda-kuda yang bertumpu pada ring balok, tanpa memperhitungkan kekuatan ring balok sesuai gambar rencana, mengakibatkan lepasnya sambungan (joint) antara kolom dengan ring balok serta mengakibatkan adanya retak pada pertemuan kolom dengan ring balok dikarenakan adanya gaya tarik yang timbul akibat perletakan kuda-kuda yang kurang tepat.
 - c. Perubahan pelaksanaan dari gambar rencana pada pekerjaan plat lantai, yang seharusnya terdapat urugan pasir dibawah plat lantai berubah menjadi plat lantai dengan cor gantung, yang disertai pelaksanaan pekerjaan pemasangan tulangan plat lantai yang tidak tepat, mengakibatkan ambrol nya plat lantai.
 - d. Berdasarkan uraian pada point 1,2, dan 3 tersebut diatas, maka Gedung BLK Sambas secara perlahan mengalami kerusakan.
 - e. Perbaikan yang dilakukan terhadap kerusakan pada gedung BLK Sambas tersebut, secara teknis tidak berpengaruh atau meningkatkan kekuatan stuktur bangunan.
 - f. Berdasarkan pemeriksaan lapangan, analisa design terhadap Gedung Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas, dapat disimpulkan bahwa Bangunan Gedung BLK Sambas tidak dapat / tidak layak untuk difungsikan baik dari segi teknis maupun dari segi keselamatan
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Pekerjaan Pembangunan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 600/380/Set.CK tanggal 06 April 2014, menyatakan bahwa :
 - a. Terdapat kesalahan perencanaan struktur yang mengakibatkan bangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Sambas rusak / roboh.
 - b. Konsultan pengawas tidak melakukan tugasnya dengan maksimal sehingga terjadi kesalahan pelaksanaan.
 - c. Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Sambas secara teknis tidak dapat dipertanggung jawabkan untuk dipergunakan.

Hal.14 dari 60 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada TA. 2009 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas kembali melaksanakan pembangunan lanjutan Balai Latihan Kerja Kab. Sambas dimana item-item pekerjaan yang dilakukan pelelangan dalam kegiatan pembangunan BLK Kab. Sambas TA. 2009 adalah Lantai, dinding dan atap.
- Bahwa saksi Drs. KARMAN, M.Si, M.H selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Balai Latihan Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2009 dengan Susunan Keanggotaan adalah sebagai berikut :

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PANITIA	KET
1.	DRS. KARMAN, M.Si 521 300 987	Penata (III/c)	Kasi Perlindungan Tenaga Kerja	Ketua	Merangkap Anggota
2.	HASBURAHMAN, SH. 160 024 893	Penata (III/c)	Kasi Pembinaan Hubungan Industrial	Sekretaris	Merangkap Anggota
3.	M. NASIR H. TAURAN 730 004 503	Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Dinas Nakertransos Kab. Sambas	Anggota	
4.	SYAFARUDDIN 160 020 053	Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Dinas Nakertransos Kab. Sambas	Anggota	
5.	HUSNADI, ST. MT. 520 013 992	Penata (III/c)	Kasi Perkim, Perkotaan dan Pedesaan Bid. Cipta Karya Dinas Kimpraswil Kab. Sambas	Anggota (Teknis)	

- Bahwa dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa / lelang tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan Keppres 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang / Jasa pemerintah, karena tidak seluruh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa terlibat dalam seluruh proses Pengadaan Barang dan Jasa tersebut, yaitu saksi Husnadi S.T, M.T, saksi Hasburahman, SH dan saksi Syafaruddin hanya menandatangani dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Pengadaan Barang dan Jasa / Lelang atas perintah saksi Drs. KARMAN, M.Si, M.H, yang mana dalam dokumen tersebut telah mengusulkan nama-nama Perusahaan sebagai Calon Pemenang yaitu :

Hal.15 dari 60 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. CV. PUTRA DUA dengan nilai penawaran Rp. 266.231.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
2. CV. GAPURA INDAH ABADI dengan nilai penawaran Rp 266.231.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
3. CV SALJU dengan nilai penawaran Rp. sebesar Rp. 499.127.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh rupiah), dan dan saksi-saksi tersebut menandatangani dokumen-dokumen Pengadaan Barang dan Jasa atas perintah / permintaan saksi Drs. KARMAN, M.Si, M.H.

- Bahwa kemudian CV. PUTRA DUA ditetapkan sebagai Pemenang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Sambas Nomor : 01.12/TAP.PA/PL-BLK/TKTS/2009 tanggal 04 Februari 2009 yang ditandatangani oleh saksi H. ABDUL GAFAR, S.H, M.H selaku Pengguna Anggaran dan dilanjutkan dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Kerja Nomor : 05.12/SPK/PL-BLK/STKT/2009 tanggal 12 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama yaitu saksi H. ABDUL GAFAR, S.H, M.H selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Sambas selaku Pengguna Anggaran dan pihak Kedua yaitu saksi URAY ALINAFIAH selaku Direktur CV. PUTRA DUA.
- Bahwa dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa / lelang tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan Keppres 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang / Jasa pemerintah karena sebelum pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa / lelang Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2009 saksi Drs. KARMAN, M.Si, M.H telah mengatur proses lelang pengadaan barang dan jasa tersebut bersama-sama dengan terdakwa dengan cara sebelum proses lelang terlebih dahulu saksi Drs. KARMAN, M.Si, M.H melalui terdakwa menghubungi saksi URAY ALINAFIAH untuk menyiapkan dokumen lengkap perusahaan CV.PUTRA DUA guna proses administrasi lelang kegiatan Pekerjaan Pembangunan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2009 dan kemudian terdakwa mengajak saksi URAY ALINAFIAH menemui saksi Drs. KARMAN, M.Si, M.H di Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas.
- Bahwa dalam pertemuan antara saksi Drs. KARMAN, M.Si, M.H, terdakwa dengan saksi URAY ALINAFIAH tersebut, saksi Drs. KARMAN,

Hal.16 dari 60 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.Si, M.H menjanjikan Pekerjaan Pembangunan Lantai Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2009 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi URAY ALINAFIAH dengan meminta imbalan uang sejumlah untuk ditetapkan sebagai Pemenang Lelang.

- Bahwa selang beberapa hari kemudian, saksi Drs. KARMAN, M.Si, M.H kembali menghubungi saksi URAY ALINAFIAH untuk menghadap saksi Drs. KARMAN, M.Si, M.H di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Sambas untuk menjelaskan proyek kegiatan Pekerjaan Lantai Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2009 dan dalam pertemuan tersebut saksi Drs. KARMAN, M.Si, M.H menyuruh saksi URAY ALINAFIAH untuk melengkapi dokumen / profil perusahaan CV. PUTRA DUA dan kemudian saksi Drs. KARMAN, M.Si, M.H menyuruh saksi URAY ALINAFIAH untuk menyerahkan dokumen tersebut kepada terdakwa selaku Konsultan Perencana dan selanjutnya tanpa mengikuti proses penawaran dalam lelang CV. PUTRA DUA ditetapkan sebagai pemenang.
- Bahwa kemudian pada hari, tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi di bulan Januari 2009, saksi Drs. KARMAN, M.Si, M.H kembali memanggil saksi URAY ALINAFIAH ke ruangan kerja saksi Drs. KARMAN, M.Si, M.H dan meminta saksi URAY ALINAFIAH untuk menandatangani kontrak kerja dengan nilai kontrak sebesar Rp. 276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dengan disaksikan oleh terdakwa, namun sebelum menandatangani kontrak tersebut saksi URAY ALINAFIAH terkejut karena nilai kontrak hanya sebesar Rp. 276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) tidak sesuai dengan yang dijanjikan saksi Drs. KARMAN, M.Si, M.H sebelumnya yaitu sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya saksi URAY ALINAFIAH menyampaikan keberatan kepada saksi Drs. KARMAN, M.Si, M.H dan terdakwa namun terdakwa mengatakan kepada saksi URAY ALINAFIAH bahwa "*semuanya telah diatur, terima saja seadanya*" namun saksi URAY ALINAFIAH tetap menandatangani kontrak tersebut.
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak kemudian sekitar bulan Februari 2009 saksi URAY ALINAFIAH langsung mengerjakan proyek tersebut dengan kondisi bangunan dinding Gedung yang sudah miring, tiang slop sudah patah, tiang teras depan miring, kanopi penuh dengan air sehingga dengan kondisi tersebut saksi URAY ALINAFIAH mengajukan keberatan kepada saksi Drs. KARMAN, M.Si, M.H agar dilakukan adendum kontrak

Hal.17 dari 60 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



untuk penambahan dana namun tidak dipenuhi oleh saksi Drs. KARMAN, M.Si, M.H dan selanjutnya dengan dana yang minim tersebut saksi URAY ALINAFIAH tetap mengerjakan Pekerjaan Lantai Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2009 dengan menggunakan cor gantung, dengan dilapisi wiremesh sebanyak 2 lapis dimana seharusnya dalam kontrak menggunakan cor padat (terjadi perubahan desain lantai dari gambar rencana tanpa ada addendum kontrak).

- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan lantai saksi URAY ALINAFIAH tidak melaksanakan Pekerjaan sebagaimana mestinya sesuai Perencanaan Bangunan dimana seharusnya Pekerjaan Lantai tersebut dengan menggunakan Cor Padat namun dikarenakan dana yang tidak cukup maka saksi URAY ALINAFIAH mengerjakan dengan menggunakan Cor Gantung dan pekerjaan tersebut diketahui oleh saksi Drs. KARMAN, M.Si, M.H dan terdakwa selaku Konsultan Perencana merangkap Konsultan Pengawas;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan dinding sesuai dengan RAB Konstruksi Dinding hanya terdapat item pekerjaan Pasangan Batako Dinding Luar dan Dinding Dalam, tidak sekaligus dengan item pekerjaan Kusen Pintu, Jendela dan Ventilasi (direncanakan dengan kontrak terpisah tahun 2011) yang seharusnya melekat pada dinding. Disamping itu juga tidak ada item pekerjaan Kolom Praktis sebagai penguat dinding sesuai dengan gambar rencana. Akan tetapi Dalam realisasi pelaksanaannya dinding tidak menggunakan kolom praktis (tidak dibuat) sebagaimana gambar rencana, sehingga dinding tidak memiliki kekuatan secara struktur
- Bahwa pada hari, tanggal, bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada tahun 2010 Bangunan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas yang telah dibangun berdasarkan Perencanaan Tahun Anggaran 2007, Pekerjaan Konstruksi Struktur dan Pengawasan Tahun Anggaran 2008 dan Pekerjaan Konstruksi Lantai, Dinding dan Atap dan Pengawasan Tahun Anggaran 2009 mengalami Rubuh dan kemudian kemudian pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan pembangunan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas tersebut berkumpul di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Sambas dimana dihadiri oleh PLT. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Sambas yaitu sdr. H. SUHAIMI (Alm), sdr. Arsyad (Kabid Transmigrasi pada Dinas Nakertrans Kab. Sambas), saksi Drs. KARMAN, M.Si, M.H (Dinas Pendidikan Kab. Sambas), saksi MASMADI (Kasi Perencanaan pada Dinas Nakertrans Kab. Sambas) untuk membicarakan permasalahan

Hal.18 dari 60 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



rubuh / runtuhnya Gedung Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas tersebut dan melakukan musyawarah untuk mencari solusi dan kemudian terjadi kesepakatan untuk memperbaiki bangunan yang rubuh tersebut.

- Bahwa kemudian pada tahun 2011 pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas melakukan pelelangan kembali untuk pembangunan lanjutan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas dimana yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah CV. CERAMUT yang dilaksanakan oleh TOMY SURYOJOYO selaku Komanditer CV. CERAMUT dengan kontrak kerja Nomor : 09/SPK/STKT/APBD/2011 tanggal 28 September 2011 yang ditandatangani oleh ISMAIL selaku Direktur CV. CERAMUT dan Drs. GUSMAWAN, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), oleh karena pekerjaan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Surat perjanjian kerja karena kondisi bangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sambas yang sudah rusak maka dilaksanakan addendum Kontrak Nomor : 09.Add/SPK/STKT/APBD/2011 tanggal 14 Oktober 2011 yang mana pekerjaan addendum tersebut adalah memperbaiki bangunan Balai Latihan Kerja (BLK) yang rusak dan roboh sebelumnya.
- Bahwa kemudian dalam pembangunan lanjutan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sambas pada tahun 2011 saksi Rahmat Subriyanto dengan dibantu oleh terdakwa meminjam perusahaan/bendera CV. Dwi Tunggal Reksa Sarana dengan direktur saksi Sri Wahyuni Widyawati, ST untuk menjadi pengawas lapangan pekerjaan pembangunan lanjutan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sambas TA 2011 dengan penunjukan langsung, dimana terdakwa yang berperan secara aktif mencari perusahaan untuk saksi Rahmat Subriyanto sebagai konsultan pengawas untuk pekerjaan pembangunan lanjutan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sambas TA 2011 dimana dari nilai kontrak sebagai konsultan pengawas setelah dikurangi pajak hasilnya dibagi dua oleh saksi Rahmat Subriyanto untuk terdakwa sebagai jasa karena terdakwa telah membantu saksi Rahmat Subriyanto mencari perusahaan untuk saksi Rahmat Subriyanto dalam pekerjaan sebagai konsultan pengawasan pembangunan lanjutan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sambas TA 2011.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang meminjam/memakai PT. HASTA CIPTA ADITAMA milik saksi Ir. SISWO PRIYONO untuk digunakan dalam perencanaan pembangunan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas TA. 2007 mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 91.980.191,- (sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus sembilan puluh satu

Hal.19 dari 60 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari total kerugian sebesar Rp. 2.543.925.656,- (dua milyar lima ratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) berdasarkan Laporan Hasil audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2007, 2008, 2009 dan Tahun 2011 Nomor : SR-539/PW14/5/2015 tanggal 24 November 2015 dan perbuatan terdakwa yang meminjam/memakai CV. CIPTA ASRI MANUNGGAL milik saksi MUHAMMAD RUDIN, A.M.a untuk digunakan sebagai konsultan pengawasan pembangunan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas TA. 2008 mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 31.193.000,- (tiga puluh satu juta seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) dari total kerugian sebesar Rp. 2.543.925.656,- (dua milyar lima ratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) berdasarkan Laporan Hasil audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2007, 2008, 2009 dan Tahun 2011 Nomor : SR-539/PW14/5/2015 tanggal 24 November 2015.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **Ir. ABDUL MUNIR SAMAD** selaku **pelaksana kegiatan perencanaan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sambas** dan selaku **pelaksana pengawas Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sambas** baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama/bersekutu dengan saksi Ir. SISWO PRIYONO dan saksi Drs. KARMAN, M,Si, MH (Keduanya dalam penuntutan terpisah) dalam kegiatan Perencanaan Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sambas pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas Tahun Anggaran (TA) 2007 dan Pengawasan Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sambas pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas Tahun Anggaran (TA) 2008, (pada hari, **Hal.20 dari 60 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR**



tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi) dalam Tahun 2007 dan Tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tenggang waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 5 Jo pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas akan membangun Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sambas kemudian pada Tahun Anggaran 2007 terdapat anggaran untuk perencanaan pembangunan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas dengan pagu anggaran untuk kegiatan Perencanaan Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sambas adalah sebesar Rp 294.000.000,- yang berasal dari APBD Kab. SAMBAS TA. 2007, selanjutnya dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas melalui saksi Abdul Gafar, SH, MH (Kadis Soskertrans Kabupaten Sambas) membentuk panitia pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan Perencanaan Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) dimana pada saat itu pihak-pihak terkait dalam kegiatan pengadaan perencanaan tersebut adalah :

Pengguna Anggaran : ABDUL GAFAR

Panitia Pengadaan Barang/Jasa

- o DRS. KARMAN (KETUA)
 - o HASBURRAHMAN, SH (Sekretaris)
 - o M. NASIR H. TAURAN (ANGGOTA)
 - o SYAPARUDIN (ANGGOTA)
 - o HUSNADI, ST. MT (ANGGOTA / Teknis)
- Bahwa kemudian saksi Drs. KARMAN, M,Si, SH selaku Ketua Panitia Pengadaan untuk kegiatan perencanaan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sambas menawarkan kepada terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan tersebut, namun dikarenakan terdakwa tidak memiliki Perusahaan untuk mengikuti proses pelelangan

Hal.21 dari 60 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



tersebut lalu terdakwa menghubungi saksi Ir. SISWO PRIYONO untuk meminjam perusahaan milik saksi Ir. SISWO PRIYONO selaku direktur PT. HASTA CIPTA ADITAMA, atas permintaan terdakwa tersebut lalu saksi Ir. SISWO PRIYONO menyetujui perusahaannya digunakan oleh terdakwa untuk mengikuti proses pelelangan.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi pada bulan November 2007 di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Sambas, dilaksanakan proses Pengadaan Barang dan Jasa / Lelang kegiatan Perencanaan Pembangunan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Sambas dengan Peserta Lelang adalah sebagai Berikut :

No	Nama Perusahaan	Usulan Konsultan Perencana (Rp.)	Dana yang tersedia dalam pagu Dana (Rp.)
1.	PT. HASTA CIPTA ADITAMA	292.500.000,-	294.000.000,-
2.	PT. MARISA KRIDA	292.500.000,-	294.000.000,-
3.	PT. SARIYASA RENJANA	292.800.000,-	294.000.000,-
4.	PT. KARTIA TARINA BUMI	294.000.000,-	294.000.000,-
5.	PT. BAYU PRATAMA	294.000.000,-	294.000.000,-
6.	KHATULISTIWA		
7.	PT. SARANA ANEKA BANGUNAN	294.000.000,-	294.000.000,-
	PT. FINI REKAYASA KONSULTAN	294.000.000,-	294.000.000,-

- Bahwa pada bulan November 2007 dilaksanakan proses pelelangan kegiatan perencanaan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas namun dalam proses pelelangan tersebut yang menggunakan metode Pasca Kualifikasi tidak dilaksanakan sesuai dengan Keppres 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana saksi Drs. KARMAN, M,Si, MH dan terdakwa telah mengatur Lelang untuk memenangkan PT. HASTA CIPTA ADITAMA yang dipinjam oleh terdakwa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas TA. 2007, dimana terdakwa berperan memasukkan penawaran beserta perusahaan pendukung lainnya dimana pelelangan telah diatur sedemikian rupa oleh terdakwa dengan saksi Drs. KARMAN, M,Si, MH dengan anggota panitia pengadaan tidak melaksanakan pelelangan dengan sepenuhnya, lalu dari hasil pelelangan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 02.4/PRC-ABT/BLK/TKTS/2007 tanggal 19 November 2007 yang ditandatangani oleh H. ABDUL GAFAR, SH,MH selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Sambas selaku Pengguna Anggaran ditunjuk lah PT. HASTA

Hal.22 dari 60 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



CIPTA ADITAMA selaku pihak Kedua yaitu saksi Ir. SISWO PRIYONO selaku Konsultan Perencana Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas kemudian dilanjutkan dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan Nomor : 03.4/PRC-ABT/BLK/TKTS/2007 tanggal 19 November 2007 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama yaitu H. ABDUL GAFAR, SH, MH selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Sambas selaku Pengguna Anggaran dan pihak Kedua yaitu saksi Ir. SISWO PRIYONO selaku Konsultan Perencana PT. HASTA CIPTA ADITAMA.

- Bahwa dalam Surat Perjanjian Pekerjaan tersebut yang tertera dalam Pasal 4 adalah Hasil Pekerjaan Perencanaan oleh Pihak Kedua yang harus disampaikan kepada PIHAK PERTAMA dan dibuat dalam 5 (lima) rangkap, setidaknya adalah sebagai berikut :
 1. Tahap Pra-rencana teknis
 - d. Gambar-gambar pra-rencana bangunan
 - e. Perkiraan biaya pembangunan
 - f. Garis besar rencana kerja dan syarat-syarat (RKS)
 2. Tahap rencana Detail
 - e. Gambar rencana teknis bangunan lengkap
 - f. Rencana kegiatan dan Volume pekerjaan
 - g. Rencana Anggaran Biaya
 - h. Laporan perencanaan.
- Bahwa kegiatan perencanaan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sambas TA. 2007 dilaksanakan seluruhnya oleh terdakwa dan bukan dilaksanakan oleh saksi Ir. SISWO PRIYONO selaku direktur (PT. HASTA CIPTA ADITAMA) dimana terdakwa tidak dilengkapi Surat Kuasa ataupun Surat Penugasan dari saksi Ir. SISWO PRIYONO selaku direktur PT. HASTA CIPTA ADITAMA dan terdakwa tidak tercantum di dalam nama personil/pegawai PT. HASTA CIPTA ADITAMA dalam kegiatan Perencanaan Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sambas TA. 2007.
- Bahwa dalam pelaksanaan perencanaan Balai Latihan Kerja tersebut, terdakwa dan saksi Ir. SISWO PRIYONO tidak melakukan penyelidikan tanah pada areal perencanaan pembangunan BLK Kab. Sambas TA 2007 dimana terdakwa hanya menggunakan kebiasaan tanah yang ada di Kabupaten Sambas dengan kondisi tanah pada kawasan perencanaan pembangunan BLK Kab. Sambas merupakan tanah lecak/rawa dan terdakwa tidak mengerjakan pembuatan berupa Gambar kerja (Blue

Hal.23 dari 60 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Print), A3, CD, laporan perencanaan dan Rencana Anggaran Biaya namun terdakwa menyuruh orang lain untuk mengerjakannya.

- Bahwa hasil pekerjaan Perencanaan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas TA. 2007 yang dilakukan tanpa penyelidikan tentang kondisi lapisan tanah pada areal Perencanaan tersebut kemudian diserahkan oleh terdakwa kepada saksi H. ABDUL GAFAR, S.H, M.H selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Sambas sekaligus selaku Pengguna Anggaran diantaranya berupa Gambar Kerja (Blue Print), A3, CD, Laporan Perencanaan dan RAB akan tetapi sampai dengan saat ini yang ditemukan oleh Penyidik hanya Gambar Kerja (Blue Print), A3, Laporan Perencanaan sedangkan untuk RAB tidak ditemukan.
- Bahwa setelah terdakwa melaksanakan pekerjaan perencanaan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sambas TA. 2007 lalu terdakwa melakukan proses permintaan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan perencanaan tersebut dengan cara terdakwa menandatangani seluruh dokumen yang diperlukan dalam pengajuan pembayaran tersebut atas nama saksi Ir SISWO PRIYONO selaku Direktur PT. HASTA CIPTA ADITAMA dan oleh Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Sambas dibayarkan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja adalah sebesar Rp. 265.909.091,- (dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) setelah dipotong pajak PPN sebesar Rp. 26.590.909,- (dua puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan puluh sembilan rupiah) melalui rekening Nomor : 100.40.3046-3 atas nama PT. HASTA CIPTA ADITAMA, dan setelah uang masuk ke rekening PT. HASTA CIPTA ADITAMA selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Ir. SISWO PRIYONO untuk meminta dicairkan uang yang masuk ke rekening perusahaan setelah itu saksi Ir. SISWO PRIYONO mencairkan dana yang masuk ke rekening perusahaan PT. HASTA CIPTA ADITAMA kemudian mentransferkan uang kegiatan perencanaan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sambas tersebut kepada terdakwa dimana saksi Ir. SISWO PRIYONO selaku direktur PT. HASTA CIPTA ADITAMA mendapatkan fee 5 % s/d 7 % dari kegiatan tersebut sebagai kompensasi perusahaan saksi Ir. SISWO PRIYONO yang dipinjam/dipakai oleh terdakwa sedangkan sisanya diserahkan oleh saksi Ir. SISWO PRIYONO kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa yang meminjam PT HASTA CIPTA ADITAMA dalam melaksanakan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2007 tidak melaksanakan kegiatan

Hal.24 dari 60 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Perencanaan sebagai mana mestinya, dimana terdakwa juga menyuruh orang lain untuk membuat gambar perencanaan dan segala bentuk administrasi perencanaan yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dan Penetapan Pemenang terhadap PT. HASTA CIPTA ADITAMA dilakukan tanpa melalui proses Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana mestinya karena sebelum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa / sebelum proses Lelang saksi Drs. KARMAN, M.Si, M.H selaku Ketua Panitia Lelang sudah menentukan calon Pemenangnya dengan terlebih dahulu menghubungi dan menawarkan pekerjaan Perencanaan tersebut kepada terdakwa, sehingga seluruh Proses pengadaan Barang dan Jasa dalam Perencanaan Pembangunan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2007 hanya dilaksanakan secara formalitas saja, sebagaimana dikuatkan oleh Pendapat Ahli **H.Y. Hardito, Ak., CA, CFRa** yang tertuang dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara Nomor: Nomor : SR-539/PW14/5/2015 tanggal 24 November 2015 yang menyatakan :

- 1) Dari berkas dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / *Owner Estimate* (OE) terdapat fakta bahwa Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / *Owner Estimate* (OE) telah mencantumkan nama-nama personil (*Profesional Staff* dan *Supporting Staf*) pada Rincian Biaya Personil yang ternyata adalah sama dengan nama-nama personil yang ada dalam rincian Biaya Personil pada Usulan Biaya yang diajukan oleh pemenang lelang PT Hasta Cipta Aditama dalam pelelangan
 - 2) Format usulan biaya yang diajukan 3 (tiga) rekanan penawar yaitu PT Hasta Cipta Aditama, PT Marisa Krida dan PT Sariyasa Renjana persis sama dengan kesalahan penulisan yang juga persis sama pada surat penawarannya
 - 3) Daftar hadir rekanan pada setiap tahap yang memuat atau dihadiri oleh 7 (tujuh) Direktur perusahaan penawar terlihat ditulis dan ditandatangani oleh satu orang.
 - 4) Terdapat kesalahan penulisan kata yang sama pada surat pengantar penawaran seluruh peserta lelang yaitu kata pekerjaan tertulis 'pekerjaan'.
 - 5) Terdapat kesamaan *Owner estimate* dan Biaya Perencanaan (RAB) Penawaran Pemenang lelang (PT Hasta Cipta Aditama) dalam hal besaran rincian biaya dan nama personal.
- Bahwa terdakwa dan saksi Ir. SISWO PRIYONO dalam melaksanakan pekerjaan perencanaan pembangunan gedung Balai Latihan Kerja (BLK) TA. 2007 dengan tidak melakukan penyelidikan tanah pada areal

Hal.25 dari 60 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



perencanaan pembangunan BLK Kab. Sambas TA 2007 dimana terdakwa hanya menggunakan kebiasaan tanah yang ada di Kabupaten Sambas dengan kondisi tanah pada kawasan perencanaan pembangunan BLK Kab. Sambas merupakan tanah lecak/rawa dan terdakwa tidak mengerjakan pembuatan berupa Gambar kerja (Blue Print), A3, CD, laporan perencanaan dan Rencana Anggaran Biaya namun terdakwa menyuruh orang lain untuk mengerjakannya sehingga seluruh pelaksanaan pekerjaan perencanaan pembangunan gedung Balai Latihan Kerja (BLK) TA. 2007 tidak dilaksanakan secara tepat, sebagaimana dikuatkan oleh Pendapat Ahli **P. TEGUH SANTOSO, ST** dengan kesimpulan hasil analisa teknis dari pembangunan gedung pelayanan BLK Sambas adalah sebagai berikut :

1. Gambar rencana pembangunan Gedung BLK Sambas terdapat beberapa item design yang kurang tepat, khususnya pemilihan dimensi tulangan ring balok yang dipergunakan pada Balok Sloof, Ring Balok dan Balok teras, serta kurang tepatnya perencanaan dalam menentukan tinggi ring balok 12/40 pada teras depan mengakibatkan terjadi kerusakan serta runtuh pada bagian-bagian tersebut.
2. Perletakan rangka kuda-kuda yang bertumpu pada ring balok, tanpa memperhitungkan kekuatan ring balok sesuai gambar rencana, mengakibatkan lepasnya sambungan (joint) antara kolom dengan ring balok serta mengakibatkan adanya retak pada pertemuan kolom dengan ring balok dikarenakan adanya gaya tarik yang timbul akibat perletakan kuda-kuda yang kurang tepat.
3. Perubahan pelaksanaan dari gambar rencana pada pekerjaan plat lantai, yang seharusnya terdapat urugan pasir dibawah plat lantai berubah menjadi plat lantai dengan cor gantung, yang disertai pelaksanaan pekerjaan pemasangan tulangan plat lantai yang tidak tepat, mengakibatkan ambrol nya plat lantai.
4. Berdasarkan uraian pada point 1,2, dan 3 tersebut diatas, maka Gedung BLK Sambas secara perlahan mengalami kerusakan.
5. Perbaikan yang dilakukan terhadap kerusakan pada gedung BLK Sambas tersebut, secara teknis tidak berpengaruh atau meningkatkan kekuatan stuktur bangunan.
6. Berdasarkan pemeriksaan lapangan, analisa design terhadap Gedung Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas, dapat disimpulkan bahwa Bangunan Gedung BLK Sambas tidak dapat / tidak layak untuk difungsikan baik dari segi teknis maupun dari segi keselamatan

Hal.26 dari 60 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Pekerjaan Pembangunan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 600/380/Set.CK tanggal 06 April 2014, menyatakan bahwa :
 - a. Terdapat kesalahan perencanaan struktur yang mengakibatkan bangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Sambas rusak / roboh.
 - b. Konsultan pengawas tidak melakukan tugasnya dengan maksimal sehingga terjadi kesalahan pelaksanaan.
 - c. Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Sambas secara teknis tidak dapat dipertanggung jawabkan untuk dipergunakan.
- Bahwa kemudian dari hasil perencanaan gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sambas yang dilaksanakan oleh terdakwa dan saksi Ir. SISWO PRIYONO selanjutnya Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas pada Tahun Anggaran 2008 kembali melaksanakan pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Sumber Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai kontrak Rp. 899.551.000,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Nomor : KEP. 03/TKTS/2008 tanggal 28 Januari 2008, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2008 adalah sebagai berikut :

Panitia Pengadaan : -SUTARYADI (KETUA)
 -HASBURRAHMAN, SH (SEKRETARIS)
 -SRIYANINGSIH (ANGGOTA)
 -REVIE HERNEADY, S.Sos. (ANGGOTA)
 -HUSNADI (ANGGOTA)
- Bahwa pada Hari, Tanggal, Bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada tahun 2008 bertempat di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Sambas, dilaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa / lelang untuk Pekerjaan Struktur / Pondasi Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2008 dengan peserta sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran Sudah Termasuk PPN 10 % (Rp)	Dana yang tersedia dalam pagu Dana (Rp.)
1.	CV. SYUKUR JAYA	899.551.000,00	900.000.000,-
2.	PALOH	899.641.000,00	900.000.000,-
3.	CV. JEMBER JAYA	899.677.000,00	900.000.000,-
4.	CV. PULAU HANYUT	899.731.000,00	900.000.000,-
5.	Fa. ARSYAD SUTIN CV. AMPERA PERSADA	899.789.000,00	900.000.000,-

Hal.27 dari 60 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa / lelang tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan Keppres 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang / Jasa pemerintah, karena tidak seluruh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa terlibat dalam seluruh proses Pengadaan Barang dan Jasa tersebut, yaitu saksi Husnadi ST, hanya menandatangani seluruh dokumen berkenaan dengan Pengadaan Barang dan Jasa atas permintaan Terdakwa melalui staf Terdakwa sedangkan saksi Hasburahman, S.H, dan saksi Sri Yaningsih menetapkan Pemenang hanya berdasarkan Penawaran terendah semata dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengusulkan CV. SYUKUR JAYA PALOH sebagai Calon Pemenang I dengan Penawaran sebesar Rp. 899.551.000,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 22 April 2008 CV. SYUKUR JAYA PALOH ditetapkan sebagai Pemenang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Sambas Nomor :06/SKKP/FSK-PPKP/TKTS/2008 tanggal 22 April 2008 yang ditandatangani oleh saksi H. ABDUL GAFAR, S.H, M.H selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa setelah ditetapkannya CV. SYUKUR JAYA PALOH dengan Direktur M. RIYAN (**DPO**) sebagai pemenang pelaksanaan Pekerjaan Struktur / Pondasi Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2008 dengan waktu pelaksanaan 120 hari kalender (mulai 23 April 2008 s/d 20 Agustus 2008) sesuai Perjanjian Kontrak Nomor : 07/SPK/FSK-PPKP/TKTS/2008 tanggal 22 April 2008, bahwa pagu anggaran Sebesar Rp. 899.551.000,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) berasal dari APBD Kab. Sambas TA. 2008, dimana pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pembangunan Gedung BLK adalah sebagai berikut :

Pengguna Anggaran : ABDUL GAFAR

PPTK : Drs. KARMAN, M, Si, MH

Pelaksana kegiatan : CV. SYUKUR JAYA PALOH.

Pengawas : CV. CIPTA ASRI MANUNGGAL

Panitia Pengadaan : SUTARYADI (KETUA)

HASBURRAHMAN, SH (SEKRETARIS)

SRIYANINGSIH (ANGGOTA)

REVIE HERNEADY, S.Sos. (ANGGOTA)

HUSNADI (ANGGOTA)

Hal.28 dari 60 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Nomor : KEP.06/TKTS/2008 tanggal 28 Januari 2008, saksi Drs. KARMAN, M.Si, M.H ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / PPTK untuk Pekerjaan Pembangunan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2008 dan Kegiatan Perencanaan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2008, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan,
 - Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan,
 - Mengajukan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 - Menyelenggarakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pelaksanaan teknis kegiatan.
- Bahwa saksi Drs. KARMAN, M.Si, M.H selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk Pekerjaan Pembangunan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2008 juga merangkap tugas atau berganti peran sebagai Pengawas dalam Pelaksanaan pekerjaan tersebut dimana peran saksi Drs. KARMAN, M.Si, M.H sebagai Pengawas tersebut, saksi Drs. KARMAN, M.Si, M.H bekerja sama dengan terdakwa yang juga sebagai Perencana Pembangunan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas dengan cara terdakwa kembali meminjam/memakai perusahaan CV. CIPTA ASRI MANUNGGAL yang mana terdakwa menghubungi / menelpone saksi MUHAMMAD RUDIN, A.M.a selaku Direktur CV. CIPTA ASRI MANUNGGAL untuk melaksanakan Pengawasan terhadap Pembangunan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2008 dengan nilai kontrak sebesar ± Rp 35.123.000,- (tiga puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) sesuai Kontrak Pekerjaan Pengawasan Nomor : 14.3/PWS/BLK-TKTS/2008 tanggal 23 April 2008.
- Bahwa item pekerjaan fisik Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2008 yang dilaksanakan oleh CV SYUKUR JAYA PALOH adalah berupa pekerjaan pondasi dan kerangka bangunan dimulai dari tanggal 23 April 2008 s/d 20 Agustus 2008.
- Bahwa realisasi Pencairan anggaran pekerjaan Fisik yang telah dilakukan oleh CV. Syukur Jaya Paloh adalah :
 - ✓ No. 1625/LS/2008 tanggal 25 September 2009 sebesar Rp. 314.842.850,- (tiga ratus empat belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
 - ✓ No. 0153/LS/2008 tanggal 06 Mei 2008 sebesar Rp. 269.865.300,-
 - ✓ No. 2653/LS/2008 tanggal 26 Nopember 2008 sebesar Rp. 269.865.300,-
 - ✓ No. 2854/LS/2008 tanggal 02 Desember 2008 sebesar Rp. 44.977.550,-

Hal.29 dari 60 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan fisik Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2008 yang dilaksanakan oleh CV SYUKUR JAYA PALOH, panitia PHO/FHO (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) tidak melaksanakan tupoksinya dalam memeriksa hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. SYUKUR JAYA PALOH, dimana pada pelaksanaan struktur fisik pondasi dan kerangka bangunan BLK TA. 2008 Kabupaten Sambas terdapat kerusakan dan akhirnya dibongkar dan diperbaiki kembali pada tahun 2011.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembayaran atas nama saksi MUHAMMAD RUDIN, A.M.a seluruhnya ditandatangani oleh terdakwa dan setelah dana cair kemudian terdakwa menelpon saksi MUHAMMAD RUDIN, A.M.a untuk memberitahukan bahwasannya dana kegiatan Pengawasan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2008 telah masuk ke rekening 401.03.02738-5 milik CV. CIPTA ASRI MANUNGGAL dan kemudian saksi MUHAMMAD RUDIN, A.M.a mencairkan dana tersebut dan mentransferkan uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa sedangkan sisanya tetap berada di rekening perusahaan dan hal tersebut sebagaimana dikuatkan dengan Keterangan / Pendapat Ahli yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara Nomor : SR-539/PW14/5/2015 tanggal 24 November 2015 yang menyatakan bahwa Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas Tahun 2008 Formalnya dilaksanakan oleh CV CIPTA ASRI MANUNGGAL berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 14.3/PWS/BLK-TKTS/2008 tanggal 23 April 2008 senilai Rp. 35.123.000,00. (tiga puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah), Penunjukan CV. CIPTA ASRI MANUNGGAL sebagai Konsultan Pengawas dilakukan dengan Metode Penunjukan Langsung, namun pelaksanaan di lapangan, pengawasan dilaksanakan oleh Sdr. Ir. ABDUL MUNIR SAMAD (Perencana Bangunan) yang meminjam perusahaan/bendera CV. CIPTA ASRI MANUNGGAL.
- Bahwa CV. SYUKUR JAYA PALOH selaku Pelaksana Pekerjaan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2008 tidak melaksanakan Pekerjaan sebagai mana mestinya, karena dalam kenyataannya yang melaksanakan tersebut adalah Sdr. ACIANG dan kegiatan Pengawasan Pembangunan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2008 tidak dilaksanakan oleh CV CIPTA ASRI MANUNGGAL tetapi dilaksanakan oleh terdakwa sebagaimana dikuatkan oleh Pendapat Ahli **H.Y. Hardito, Ak., CA, CFrA** yang tertuang dalam

Hal.30 dari 60 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara Nomor : SR-539/PW14/5/2015 tanggal 24 November 2015 yang menyatakan:

1. Pekerjaan pembangunan gedung BLK Sambas tidak dilaksanakan oleh CV Syukur Jaya Paloh selaku rekanan pemenang lelang yang ditunjuk, tetapi pekerjaan di lapangan dilaksanakan oleh Sdr. Aciang, sesuai keterangan Sdr. Ir. Abdul Munir kepada tim audit pada saat klarifikasi tanggal 21 September 2015.
 2. Pengawasan Pembangunan Gedung BLK Kabupaten Sambas Tahun 2008 formalnya dilaksanakan oleh CV Cipta Asri Manunggal berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 14.3/PWS/BLK-TKTS/2008 tanggal 23 April 2008 senilai Rp. 35.123.000,00. Penunjukan CV Cipta Asri Manunggal sebagai konsultan pengawas dilakukan dengan metode penunjukan langsung. Namun pelaksanaan di lapangan, pengawasan dilaksanakan oleh Sdr. Ir. Abdul Munir Samad (perencana bangunan) yang meminjam bendera CV Cipta Asri Manunggal.
- Bahwa berdasarkan Kesimpulan hasil analisa Ahli teknis dan Dinas PU Propinsi Kalimantan Barat untuk pembangunan gedung pelayanan BLK Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut ;
- a. Gambar rencana pembangunan Gedung BLK Sambas terdapat beberapa item design yang kurang tepat, khususnya pemilihan dimensi tulangan ring balok yang dipergunakan pada Balok Sloof, Ring Balok dan Balok teras, serta kurang tepatnya perencanaan dalam menentukan tinggi ring balok 12/40 pada teras depan mengakibatkan terjadi kerusakan serta runtuh pada bagian-bagian tersebut.
 - b. Perletakan rangka kuda-kuda yang bertumpu pada ring balok, tanpa memperhitungkan kekuatan ring balok sesuai gambar rencana, mengakibatkan lepasnya sambungan (joint) antara kolom dengan ring balok serta mengakibatkan adanya retak pada pertemuan kolom dengan ring balok dikarenakan adanya gaya tarik yang timbul akibat perletakan kuda-kuda yang kurang tepat.
 - c. Perubahan pelaksanaan dari gambar rencana pada pekerjaan plat lantai, yang seharusnya terdapat urugan pasir dibawah plat lantai berubah menjadi plat lantai dengan cor gantung, yang disertai pelaksanaan pekerjaan pemasangan tulangan plat lantai yang tidak tepat, mengakibatkan ambrol nya plat lantai.
 - d. Berdasarkan uraian pada point 1,2, dan 3 tersebut diatas, maka Gedung BLK Sambas secara perlahan mengalami kerusakan.

Hal.31 dari 60 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Perbaikan yang dilakukan terhadap kerusakan pada gedung BLK Sambas tersebut, secara teknis tidak berpengaruh atau meningkatkan kekuatan stuktur bangunan.
- f. Berdasarkan pemeriksaan lapangan, analisa design terhadap Gedung Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas, dapat disimpulkan bahwa Bangunan Gedung BLK Sambas tidak dapat / tidak layak untuk difungsikan baik dari segi teknis maupun dari segi keselamatan
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Pekerjaan Pembangunan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 600/380/Set.CK tanggal 06 April 2014, menyatakan bahwa :
 - a. Terdapat kesalahan perencanaan struktur yang mengakibatkan bangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Sambas rusak / roboh.
 - b. Konsultan pengawas tidak melakukan tugasnya dengan maksimal sehingga terjadi kesalahan pelaksanaan.
 - c. Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Sambas secara teknis tidak dapat dipertanggung jawabkan untuk dipergunakan.
 - Bahwa kemudian pada TA. 2009 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas kembali melaksanakan pembangunan lanjutan Balai Latihan Kerja Kab. Sambas dimana item-item pekerjaan yang dilakukan pelelangan dalam kegiatan pembangunan BLK Kab. Sambas TA. 2009 adalah Lantai, dinding dan atap.
 - Bahwa saksi Drs. KARMAN, M.Si, M.H selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Balai Latihan Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2009 dengan Susunan Keanggotaan adalah sebagai berikut :

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PANITIA	KET
1.	DRS. KARMAN, M.Si 521 300 987	Penata (III/c)	Kasi Perlindungan Tenaga Kerja	Ketua	Merangkap Anggota
2.	HASBURAHMAN, SH. 160 024 893	Penata (III/c)	Kasi Pembinaan Hubungan Industrial	Sekretaris	Merangkap Anggota
3.	M. NASIR H. TAURAN 730 004 503	Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Dinas Nakertransos Kab. Sambas	Anggota	
4.	SYAFARUDDIN 160 020 053	Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Dinas Nakertransos Kab. Sambas	Anggota	

Hal.32 dari 60 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



5.	HUSNADI, ST. MT. 520 013 992	Penata (III/c)	Kasi Perkim, Perkotaan dan Pedesaan Bid. Cipta Karya Dinas Kimpraswil Kab. Sambas	Anggota (Teknis)	
----	---------------------------------	-------------------	--	---------------------	--

- Bahwa dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa / lelang tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan Keppres 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang / Jasa pemerintah, karena tidak seluruh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa terlibat dalam seluruh proses Pengadaan Barang dan Jasa tersebut, yaitu saksi Husnadi S.T, M.T, saksi Hasburahman, SH dan saksi Syafaruddin hanya menandatangani dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Pengadaan Barang dan Jasa / Lelang atas perintah saksi Drs. KARMAN, M.Si, M.H, yang mana dalam dokumen tersebut telah mengusulkan nama-nama Perusahaan sebagai Calon Pemenang yaitu :
 - o CV. PUTRA DUA dengan nilai penawaran Rp. 266.231.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
 - o CV. GAPURA INDAH ABADI dengan nilai penawaran Rp 266.231.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
 - o CV SALJU dengan nilai penawaran Rp. sebesar Rp. 499.127.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh rupiah), dan dan saksi-saksi tersebut menandatangani dokumen-dokumen Pengadaan Barang dan Jasa atas perintah / permintaan saksi Drs. KARMAN, M.Si, M.H.
- Bahwa kemudian CV. PUTRA DUA ditetapkan sebagai Pemenang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Sambas Nomor : 01.12/TAP.PA/PL-BLK/TKTS/2009 tanggal 04 Februari 2009 yang ditandatangani oleh saksi H. ABDUL GAFAR, S.H, M.H selaku Pengguna Anggaran dan dilanjutkan dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Kerja Nomor : 05.12/SPK/PL-BLK/STKT/2009 tanggal 12 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama yaitu saksi H. ABDUL GAFAR, S.H, M.H selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Sambas selaku Pengguna Anggaran dan pihak Kedua yaitu saksi URAY ALINAFIAH selaku Direktur CV. PUTRA DUA.
- Bahwa dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa / lelang tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan Keppres 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang / Jasa pemerintah karena sebelum

Hal.33 dari 60 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa / lelang Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2009 saksi Drs. KARMAN, M.Si, M.H telah mengatur proses lelang pengadaan barang dan jasa tersebut bersama-sama dengan terdakwa dengan cara sebelum proses lelang terlebih dahulu saksi Drs. KARMAN, M.Si, M.H melalui terdakwa menghubungi saksi URAY ALINAFIAH untuk menyiapkan dokumen lengkap perusahaan CV.PUTRA DUA guna proses administrasi lelang kegiatan Pekerjaan Pembangunan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2009 dan kemudian terdakwa mengajak saksi URAY ALINAFIAH menemui saksi Drs. KARMAN, M.Si, M.H di Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas.

- Bahwa dalam pertemuan antara saksi Drs. KARMAN, M.Si, M.H, terdakwa dengan saksi URAY ALINAFIAH tersebut, saksi Drs. KARMAN, M.Si, M.H menjanjikan Pekerjaan Pembangunan Lantai Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2009 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi URAY ALINAFIAH dengan meminta imbalan uang sejumlah untuk ditetapkan sebagai Pemenang Lelang.
- Bahwa selang beberapa hari kemudian, saksi Drs. KARMAN, M.Si, M.H kembali menghubungi saksi URAY ALINAFIAH untuk menghadap saksi Drs. KARMAN, M.Si, M.H di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Sambas untuk menjelaskan proyek kegiatan Pekerjaan Lantai Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2009 dan dalam pertemuan tersebut saksi Drs. KARMAN, M.Si, M.H menyuruh saksi URAY ALINAFIAH untuk melengkapi dokumen / profil perusahaan CV. PUTRA DUA dan kemudian saksi Drs. KARMAN, M.Si, M.H menyuruh saksi URAY ALINAFIAH untuk menyerahkan dokumen tersebut kepada terdakwa selaku Konsultan Perencana dan selanjutnya tanpa mengikuti proses penawaran dalam lelang CV. PUTRA DUA ditetapkan sebagai pemenang.
- Bahwa kemudian pada hari, tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi di bulan Januari 2009, saksi Drs. KARMAN, M.Si, M.H kembali memanggil saksi URAY ALINAFIAH ke ruangan kerja saksi Drs. KARMAN, M.Si, M.H dan meminta saksi URAY ALINAFIAH untuk menandatangani kontrak kerja dengan nilai kontrak sebesar Rp. 276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dengan disaksikan oleh terdakwa, namun sebelum menandatangani kontrak tersebut saksi URAY ALINAFIAH terkejut karena nilai kontrak hanya

Hal.34 dari 60 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



sebesar Rp. 276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) tidak sesuai dengan yang dijanjikan saksi Drs. KARMAN, M.Si, M.H sebelumnya yaitu sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya saksi URAY ALINAFIAH menyampaikan keberatan kepada saksi Drs. KARMAN, M.Si, M.H dan terdakwa namun terdakwa mengatakan kepada saksi URAY ALINAFIAH bahwa "*semuanya telah diatur, terima saja seadanya*" namun saksi URAY ALINAFIAH tetap menandatangani kontrak tersebut.

- Bahwa setelah penandatanganan kontrak kemudian sekitar bulan Februari 2009 saksi URAY ALINAFIAH langsung mengerjakan proyek tersebut dengan kondisi bangunan dinding Gedung yang sudah miring, tiang slop sudah patah, tiang teras depan miring, kanopi penuh dengan air sehingga dengan kondisi tersebut saksi URAY ALINAFIAH mengajukan keberatan kepada saksi Drs. KARMAN, M.Si, M.H agar dilakukan addendum kontrak untuk penambahan dana namun tidak dipenuhi oleh saksi Drs. KARMAN, M.Si, M.H dan selanjutnya dengan dana yang minim tersebut saksi URAY ALINAFIAH tetap mengerjakan Pekerjaan Lantai Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2009 dengan menggunakan cor gantung, dengan dilapisi wiremesh sebanyak 2 lapis dimana seharusnya dalam kontrak menggunakan cor padat (terjadi perubahan desain lantai dari gambar rencana tanpa ada addendum kontrak).
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan lantai saksi URAY ALINAFIAH tidak melaksanakan Pekerjaan sebagaimana mestinya sesuai Perencanaan Bangunan dimana seharusnya Pekerjaan Lantai tersebut dengan menggunakan Cor Padat namun dikarenakan dana yang tidak cukup maka saksi URAY ALINAFIAH mengerjakan dengan menggunakan Cor Gantung dan pekerjaan tersebut diketahui oleh saksi Drs. KARMAN, M.Si, M.H dan terdakwa selaku Konsultan Perencana merangkap Konsultan Pengawas;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan dinding sesuai dengan RAB Konstruksi Dinding hanya terdapat item pekerjaan Pasangan Batako Dinding Luar dan Dinding Dalam, tidak sekaligus dengan item pekerjaan Kusen Pintu, Jendela dan Ventilasi (direncanakan dengan kontrak terpisah tahun 2011) yang seharusnya melekat pada dinding. Disamping itu juga tidak ada item pekerjaan Kolom Praktis sebagai penguat dinding sesuai dengan gambar rencana. Akan tetapi Dalam realisasi pelaksanaannya dinding tidak menggunakan kolom praktis (tidak dibuat) sebagaimana gambar rencana, sehingga dinding tidak memiliki kekuatan secara struktur.

Hal.35 dari 60 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari, tanggal, bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada tahun 2010 Bangunan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas yang telah dibangun berdasarkan Perencanaan Tahun Anggaran 2007, Pekerjaan Konstruksi Struktur dan Pengawasan Tahun Anggaran 2008 dan Pekerjaan Konstruksi Lantai, Dinding dan Atap dan Pengawasan Tahun Anggaran 2009 mengalami Rubuh dan kemudian kemudian pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan pembangunan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas tersebut berkumpul di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Sambas dimana dihadiri oleh PLT. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Sambas yaitu sdr. H. SUHAIMI (Alm), sdr. Arsyad (Kabid Transmigrasi pada Dinas Nakertrans Kab. Sambas), saksi Drs. KARMAN, M.Si, M.H (Dinas Pendidikan Kab. Sambas), saksi MASMADI (Kasi Perencanaan pada Dinas Nakertrans Kab. Sambas) untuk membicarakan permasalahan rubuh / runtuhnya Gedung Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas tersebut dan melakukan musyawarah untuk mencari solusi dan kemudian terjadi kesepakatan untuk memperbaiki bangunan yang rubuh tersebut.
- Bahwa kemudian pada tahun 2011 pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas melakukan pelelangan kembali untuk pembangunan lanjutan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas dimana yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah CV. CERAMUT yang dilaksanakan oleh TOMY SURYOJOYO selaku Komanditer CV. CERAMUT dengan kontrak kerja Nomor : 09/SPK/STKT/APBD/2011 tanggal 28 September 2011 yang ditandatangani oleh ISMAIL selaku Direktur CV. CERAMUT dan Drs. GUSMAWAN, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), oleh karena pekerjaan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Surat perjanjian kerja karena kondisi bangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sambas yang sudah rusak maka dilaksanakan addendum Kontrak Nomor : 09.Add/SPK/STKT/APBD/2011 tanggal 14 Oktober 2011 yang mana pekerjaan addendum tersebut adalah memperbaiki bangunan Balai Latihan Kerja (BLK) yang rusak dan roboh sebelumnya.
- Bahwa kemudian dalam pembangunan lanjutan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sambas pada tahun 2011 saksi Rahmat Subriyanto dengan dibantu oleh terdakwa meminjam perusahaan/bendera CV. Dwi Tunggal Reksa Sarana dengan direktur saksi Sri Wahyuni Widyawati, ST untuk menjadi pengawas lapangan pekerjaan pembangunan lanjutan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sambas TA 2011 dengan penunjukan langsung, dimana terdakwa yang berperan secara aktif mencari

Hal.36 dari 60 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan untuk saksi Rahmat Subriyanto sebagai konsultan pengawas untuk pekerjaan pembangunan lanjutan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sambas TA 2011 dimana dari nilai kontrak sebagai konsultan pengawas setelah dikurangi pajak hasilnya dibagi dua oleh saksi Rahmat Subriyanto untuk terdakwa sebagai jasa karena terdakwa telah membantu saksi Rahmat Subriyanto mencarikan perusahaan untuk saksi Rahmat Subriyanto dalam pekerjaan sebagai konsultan pengawasan pembangunan lanjutan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sambas TA 2011.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang meminjam/memakai PT. HASTA CIPTA ADITAMA milik saksi Ir. SISWO PRIYONO untuk digunakan dalam perencanaan pembangunan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas TA. 2007 mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 91.980.191,- (sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) dari total kerugian sebesar Rp. 2.543.925.656,- (dua milyar lima ratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) berdasarkan Laporan Hasil audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2007, 2008, 2009 dan Tahun 2011 Nomor : SR-539/PW14/5/2015 tanggal 24 November 2015 dan perbuatan terdakwa yang meminjam/memakai CV. CIPTA ASRI MANUNGGAL milik saksi MUHAMMAD RUDIN, A.M.a untuk digunakan sebagai konsultan pengawasan pembangunan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas TA. 2008 mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 31.193.000,- (tiga puluh satu juta seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) dari total kerugian sebesar Rp. 2.543.925.656,- (dua milyar lima ratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) berdasarkan Laporan Hasil audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2007, 2008, 2009 dan Tahun 2011 Nomor : SR-539/PW14/5/2015 tanggal 24 November 2015.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun

Hal.37 dari 60 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Ir. ABDUL MUNIR SAMAD** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar **Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP**, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair ;
2. Membebaskan terdakwa **Ir. ABDUL MUNIR SAMAD** dari Dakwaan Pertama Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **Ir. ABDUL MUNIR SAMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar **Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ir. ABDUL MUNIR SAMAD** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan ;
5. Menetapkan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 123.173.191,- (seratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) yang akan diperhitungkan dengan uang sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) yang telah disetorkan atau dititipkan ke Bank KALBAR cabang Sambas sebagai pembayaran pengembalian kerugian Negara dan selanjutnya dijadikan barang bukti dipersidangan dan apabila terdakwa tidak membayar sisa uang pengganti tersebut paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mengganti uang pengganti

Hal.38 dari 60 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Tanda bukti Peminjaman Arsip Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sambas Peminjam An. Munir.
 2. 1 (satu) buah Asli Berkas PHO Nomor:560/366/STKT/2009 tanggal 24 April 2009.
 3. 1 (satu) buah Asli Berkas PHO Nomor:560/650/STKT/2009 tanggal 04 Agustus 2009.
 4. 1 (satu) buah Asli Berkas PHO Nomor:560/339/STKT/2009 tanggal 24 April 2009.
 5. 1 (satu) buah Asli Berkas PHO Nomor:560/581/STKT/2009 tanggal 03 Agustus 2009.
 6. 1 (satu) buah Asli Berkas laporan Harian dan Mingguan dan Foto selama kegiatan pekerjaan belanja modal pengadaan konstruksi dinding BLK pelaksana CV. Gapura Indah Abadi.
 7. 1 (satu) buah Asli Berkas laporan Harian dan Mingguan dan Foto selama kegiatan pekerjaan belanja modal pengadaan konstruksi Lantai BLK pelaksana CV. Putra Dua.
 8. 1 (satu) bundel fotocopy laporan kemajuan konstruksi fisik minggu ke:X (sepuluh).
 9. 1 (satu) bundel fotocopy laporan kemajuan konstruksi fisik minggu ke:XIII (tiga belas).
 10. 1 (satu) buah berkas asli DPA TA. 2007 Dinas Nakertransos Kab. Sambas.
 11. 1 (satu) buah Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kab. Sambas TA. 2009 SKPD : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Sambas.
 12. 1 (satu) buah Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kab. Sambas TA. 2008 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Sambas.
 13. 1 (satu) buah fotocopy Laporan Bulanan Ke-I Konsultan Supervisi CV. Cipta Asri Manunggal TA. 2008.
 14. 1 (satu) buah fotocopy Laporan Bulanan Ke-II Konsultan Supervisi CV. Cipta Asri Manunggal TA. 2008.
 15. 1 (satu) buah fotocopy Laporan Bulanan Ke-III Konsultan Supervisi CV. Cipta Asri Manunggal TA. 2008.

Hal.39 dari 60 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar Program kegiatan prioritas 2008 tanggal 29 Maret 2007.
17. 1 (satu) bundel SP2D (fotocopy) Nomor:0941/LS/2008 tanggal 20 agustus 2008.
18. 1 (satu) lembar Fotocopy jaminan uang muka Nomor:SKW.13.14.06.2008.00005 CV. Syukur Jaya Paloh tanggal 23 april 2008.
19. 1 (satu) lembar Copy faktur pajak standar CV. Salju.
20. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran retensi (5%) tanggal 17 November 2008 CV. Syukur jaya paloh.
21. 1 (satu) buah Asli Surat perjanjian pekerjaan perencanaan Nomor:17.3/PRC/BLK-TKTS/2008 tanggal 13 maret 2008 PT. Hasta Cipta Aditama.
22. 1 (satu) buah asli SPK Nomor:05.11/SPK/PD-BLK/STKT/2009 tanggal 12 Februari 2009 CV. Gapura Indah Abadi.
23. 1 (satu) buah asli SPK Nomor : 05.12/SPK/PL-BLK/STKT/2009 tanggal 12 Februari 2009 CV. Putra Dua.
24. 1 (satu) buah Surat perjanjian pekerjaan pengawasan No:14.3/PWS/BLK-TKTS/2008 tanggal 23 April 2008 CV. Cipta Asri Manunggal.
25. 1 (satu) buah asli SPK No:05.10/SPK/PA-BLK/STKT/2009 tanggal 12 Februari 2009 CV. Salju.
26. 1 (satu) buah asli Invoice pekerjaan pengawasan pembangunan BLK CV. Cipta Asri manunggal.
27. 1 (satu) buah asli Invoice 10 % pekerjaan pengawasan pembangunan BLK CV. Cipta Asri manunggal.
28. 1 (satu) buah asli Invoice pekerjaan perencanaan pembangunan BLK PT. Hasta Cipta Aditama.
29. 1 (satu) bundel Fotofopy SP2D Nomor : 8938/LS/2007 tanggal 27 Desember 2007.
30. 1 (satu) bundel asli SP2D Nomor : 0153/LS/2008 tanggal 06 Mei 2008
31. 1 (satu) bundel asli SP2D Nomor : 2653/LS/2008 tanggal 26 Nopember 2008
32. 1 (satu) bundel asli SP2D Nomor : 1625/LS/2008 tanggal 25 September 2008
33. 1 (satu) bundel asli SP2D Nomor : 2854/LS/2008 tanggal 02 Desember 2008

Hal.40 dari 60 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) bundel asli SP2D Nomor : 1204/LS/2008 tanggal 03 September 2008
35. 1 (satu) bundel asli SP2D Nomor : 0166/LS/2008 tanggal 12 Mei 2008
36. 1 (satu) bundel asli SP2D Nomor : 1091/LS/2009 tanggal 29 Juli 2009
37. 1 (satu) bundel asli SP2D Nomor : 0090/LS/2009 tanggal 24 Maret 2009
38. 1 (satu) bundel asli SP2D Nomor : 1963/LS/2009 tanggal 11 September 2009
39. 1 (satu) bundel asli SP2D Nomor : 0102/LS/2009 tanggal 25 Maret 2009
40. 1 (satu) bundel asli SP2D Nomor : 0376/LS/2009 tanggal 19 Mei 2009
41. 1 (satu) bundel asli SP2D Nomor : 1732/LS/2009 tanggal 02 September 2009
42. 1 (satu) bundel asli SP2D Nomor : 1923/LS/2009 tanggal 11 september 2009
43. 1 (satu) bundel asli SP2D Nomor : 0377/LS/2009 tanggal 19 Mei 2009
44. 1 (satu) bundel asli SP2D Nomor : 0101/LS/2009 tanggal 25 Maret 2009
45. 1 (satu) bundel asli SP2D Nomor : 0665/LS/2009 tanggal 11 Juni 2009
46. 1 (satu) Bundel SK asli Kadis Nakertransos Kab Sambas Nomor : KEP.06/TKTS/2008 tanggal 28 januari 2008.
47. 1 (satu) Bundel SK asli Kadis Nakertransos Kab Sambas Nomor : KEP.57/TKTS/2007 tanggal 15 Agustus 2007.
48. 1 (satu) Bundel SK Asli Kadis Nakertransos Kab Sambas Nomor : KEP.01/TKTS/2008 tanggal 02 Januari 2008.
49. 1 (satu) bundel Asli laporan kemajuan konstruksi fisik minggu ke: XVII (tujuh belas) CV. Hanum.
50. 1 (satu) bundel asli surat pernyataan pengajuan SPP-LS Pengadaan barang dan jasa No : 922/54/TKTS/2008 tanggal 20 Nopember 2008.
51. 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran termin 65% pekerjaan pembangunan gedung BLK tanggal 20 Agustus 2008. Sebesar Rp. 314.842.850.
52. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara penyerahan pekerjaan dari PPTK kepada Kadis nakertransos Kab Sambas, No : 560/268.b/TKTS/2008 tanggal 19 Agustus 2008.
53. 2 (dua) lembar berita Acara kemajuan pekerjaan perencanaan no : 22 HCA/Ba/VI/2007 tanggal 30 Juni 2008.
54. 1 (satu) lembar asli tanda terima dari Kadis Nakertransos Kab Sambas kepada Cv.Cipta Asri manunggal sebesar Rp.31.610.700.

Hal.41 dari 60 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) buah asli FHO pelaksana CV. Syukur Jaya Paloh TA 2008.
56. 1 (satu) buah asli surat perjanjian pekerjaan pengawasan no : 14.3/SPK/STKT/2009 tanggal 18 Maret 2009 CV Hanum APBN TA 2009.
57. 1 (satu) bundel asli RAB BLK APBN TA.2009.

Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.

Dan

Uang sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), **dirampas untuk Negara.**

7. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Membaca Pledooi Terdakwa yang diajukan secara tertulis ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 07/Pid.Sus-TPK/2017/PN Ptk tanggal 13 Juni 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ir. Abdul Munir Samad tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Ir. Abdul Munir Samad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan terdakwa Ir. Abdul Munir Samad untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 92.910.191 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayar sisa uang pengganti tersebut paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mengganti uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan penjara selama 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa;

Hal.42 dari 60 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanda bukti Peminjaman Arsip Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sambas Peminjam An. Munir.
2. 1 (satu) buah Asli Berkas PHO Nomor:560/366/STKT/2009 tanggal 24 April 2009.
3. 1 (satu) buah Asli Berkas PHO Nomor:560/650/STKT/2009 tanggal 04 Agustus 2009.
4. 1 (satu) buah Asli Berkas PHO Nomor:560/339/STKT/2009 tanggal 24 April 2009.
5. 1 (satu) buah Asli Berkas PHO Nomor:560/581/STKT/2009 tanggal 03 Agustus 2009.
6. 1 (satu) buah Asli Berkas laporan Harian dan Mingguan dan Foto selama kegiatan pekerjaan belanja modal pengadaan konstruksi dinding BLK pelaksana CV. Gapura Indah Abadi.
7. 1 (satu) buah Asli Berkas laporan Harian dan Mingguan dan Foto selama kegiatan pekerjaan belanja modal pengadaan konstruksi Lantai BLK pelaksana CV. Putra Dua.
8. 1 (satu) bundel fotocopy laporan kemajuan konstruksi fisik minggu ke:X (sepuluh).
9. 1 (satu) bundel fotocopy laporan kemajuan konstruksi fisik minggu ke:XIII (tiga belas).
10. 1 (satu) buah berkas asli DPA TA. 2007 Dinas Nakertransos Kab. Sambas.
11. 1 (satu) buah Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kab. Sambas TA. 2009 SKPD : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Sambas.
12. 1 (satu) buah Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kab. Sambas TA. 2008 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Sambas.
13. 1 (satu) buah fotocopy Laporan Bulanan Ke-I Konsultan Supervisi CV. Cipta Asri Manunggal TA. 2008.
14. 1 (satu) buah fotocopy Laporan Bulanan Ke-II Konsultan Supervisi CV. Cipta Asri Manunggal TA. 2008.
15. 1 (satu) buah fotocopy Laporan Bulanan Ke-III Konsultan Supervisi CV. Cipta Asri Manunggal TA. 2008.
16. 1 (satu) lembar Program kegiatan prioritas 2008 tanggal 29 Maret 2007.
17. 1 (satu) bundel SP2D (fotocopy) Nomor:0941/LS/2008 tanggal 20 agustus 2008.

Hal.43 dari 60 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar Fotocopy jaminan uang muka Nomor:SKW.13.14.06.2008.00005 CV. Syukur Jaya Paloh tanggal 23 april 2008.
19. 1 (satu) lembar Copy faktur pajak standar CV. Salju.
20. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran retensi (5%) tanggal 17 November 2008 CV. Syukur jaya paloh.
21. 1 (satu) buah Asli Surat perjanjian pekerjaan perencanaan Nomor:17.3/PRC/BLK-TKTS/2008 tanggal 13 maret 2008 PT. Hasta Cipta Aditama.
22. 1 (satu) buah asli SPK Nomor:05.11/SPK/PD-BLK/STKT/2009 tanggal 12 Februari 2009 CV. Gapura Indah Abadi.
23. 1 (satu) buah asli SPK Nomor : 05.12/SPK/PL-BLK/STKT/2009 tanggal 12 Februari 2009 CV. Putra Dua.
24. 1 (satu) buah Surat perjanjian pekerjaan pengawasan No:14.3/PWS/BLK-TKTS/2008 tanggal 23 April 2008 CV. Cipta Asri Manunggal.
25. 1 (satu) buah asli SPK No:05.10/SPK/PA-BLK/STKT/2009 tanggal 12 Februari 2009 CV. Salju.
26. 1 (satu) buah asli Invoice pekerjaan pengawasan pembangunan BLK CV. Cipta Asri manunggal.
27. 1 (satu) buah asli Invoice 10 % pekerjaan pengawasan pembangunan BLK CV. Cipta Asri manunggal.
28. 1 (satu) buah asli Invoice pekerjaan perencanaan pembangunan BLK PT. Hasta Cipta Aditama.
29. 1 (satu) bundel Fotofopy SP2D Nomor : 8938/LS/2007 tanggal 27 Desember 2007.
30. 1 (satu) bundel asli SP2D Nomor : 0153/LS/2008 tanggal 06 Mei 2008
31. 1 (satu) bundel asli SP2D Nomor : 2653/LS/2008 tanggal 26 Nopember 2008
32. 1 (satu) bundel asli SP2D Nomor : 1625/LS/2008 tanggal 25 September 2008
33. 1 (satu) bundel asli SP2D Nomor : 2854/LS/2008 tanggal 02 Desember 2008
34. 1 (satu) bundel asli SP2D Nomor : 1204/LS/2008 tanggal 03 September 2008
35. 1 (satu) bundel asli SP2D Nomor : 0166/LS/2008 tanggal 12 Mei 2008

Hal.44 dari 60 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) bundel asli SP2D Nomor : 1091/LS/2009 tanggal 29 Juli 2009
37. 1 (satu) bundel asli SP2D Nomor : 0090/LS/2009 tanggal 24 Maret 2009
38. 1 (satu) bundel asli SP2D Nomor : 1963/LS/2009 tanggal 11 September 2009
39. 1 (satu) bundel asli SP2D Nomor : 0102/LS/2009 tanggal 25 Maret 2009
40. 1 (satu) bundel asli SP2D Nomor : 0376/LS/2009 tanggal 19 Mei 2009
41. 1 (satu) bundel asli SP2D Nomor : 1732/LS/2009 tanggal 02 September 2009
42. 1 (satu) bundel asli SP2D Nomor : 1923/LS/2009 tanggal 11 september 2009
43. 1 (satu) bundel asli SP2D Nomor : 0377/LS/2009 tanggal 19 Mei 2009
44. 1 (satu) bundel asli SP2D Nomor : 0101/LS/2009 tanggal 25 Maret 2009
45. 1 (satu) bundel asli SP2D Nomor : 0665/LS/2009 tanggal 11 Juni 2009
46. 1 (satu) Bundel SK asli Kadis Nakertransos Kab Sambas Nomor : KEP.06/TKTS/2008 tanggal 28 januari 2008.
47. 1 (satu) Bundel SK asli Kadis Nakertransos Kab Sambas Nomor : KEP.57/TKTS/2007 tanggal 15 Agustus 2007.
48. 1 (satu) Bundel SK Asli Kadis Nakertransos Kab Sambas Nomor : KEP.01/TKTS/2008 tanggal 02 Januari 2008.
49. 1 (satu) bundel Asli laporan kemajuan konstruksi fisik minggu ke: XVII (tujuh belas) CV. Hanum.
50. 1 (satu) bundel asli surat pernyataan pengajuan SPP-LS Pengadaan barang dan jasa No : 922/54/TKTS/2008 tanggal 20 Nopember 2008.
51. 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran termin 65% pekerjaan pembangunan gedung BLK tanggal 20 Agustus 2008. Sebesar Rp. 314.842.850.
52. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara penyerahan pekerjaan dari PPTK kepada Kadis nakertransos Kab Sambas, No : 560/268.b/TKTS/2008 tanggal 19 Agustus 2008.
53. 2 (dua) lembar berita Acara kemajuan pekerjaan perencanaan no : 22 HCA/Ba/VI/2007 tanggal 30 Juni 2008.

Hal.45 dari 60 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) lembar asli tanda terima dari Kadis Nakertransos Kab Sambas kepada Cv.Cipta Asri manunggal sebesar Rp.31.610.700.
55. 1 (satu) buah asli FHO pelaksana CV. Syukur Jaya Paloh TA 2008.
56. 1 (satu) buah asli surat perjanjian pekerjaan pengawasan no : 14.3/SPK/STKT/2009 tanggal 18 Maret 2009 CV Hanum APBN TA 2009.
57. 1 (satu) bundel asli RAB BLK APBN TA.2009.
Dikembalikan kepada Penyidik;
9. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera memasukkan ke dalam Kas Keuangan Negara cq. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas titipan pengembalian uang sejumlah Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) sebagaimana tanda terima titipan uang tanggal PT. Bank Kalbar tanggal 23 Mei 2017, setelah putusan ini;
10. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding berdasarkan Surat Pernyataan Permohonan Banding tanggal 16 Juni 2017 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 13 Juni 2017 Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN Ptk sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 24/Akta.Pid-TPK/2017/PN.Ptk., tanggal 16 Juni 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 21 Juni 2017, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 03 Juli 2017 ;

Membaca Akta Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara (INZAGE) Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Ptk masing-masing tanggal 21 Juni 2017 dan tanggal 19 Juni 2017, telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat ;

Hal.46 dari 60 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Juni 2017 dengan hadirnya Terdakwa dan Penuntut Umum, selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2017 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa adapun alasan Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan atas lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan penuntut umum.

Menimbang bahwa, terhadap Memori banding tersebut Pengadilan Tinggi mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu :

Dakwaan Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dakwaan Subsidair : Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa dengan merujuk hasil pemeriksaan di Pengadilan tingkat Pertama berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, ahli
Hal.47 dari 60 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



dan keterangan terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2007, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas membangun Sarana Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sambas yang meliputi 4 (empat) item pekerjaan bangunan Gedung BLK, gedung Administrasi, mushola dan pendukung lainnya dan untuk pekerjaan perencanaan pembangunan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas dengan pagu anggaran untuk kegiatan Perencanaan Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sambas sebesar Rp 294.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas membentuk panitia pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan Perencanaan Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) dimana pada saat itu pihak-pihak terkait dalam kegiatan pengadaan perencanaan dengan susunan sebagai Pengguna Anggaran adalah Abdul Ghafar, SH. MH., (Kepala Dinas), Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Drs. Karman dengan Hasburrhman, SH sebagai Sekretaris, M. Nasir H. Tauran (anggota), Syaparudin (anggota) Husnadi, ST. MT (anggota/teknis);
- Bahwa berdasar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Sambas Nomor : 02.4/PRC-ABT/BLK/TKTS/2007 tanggal 19 November 2007 yang ditandatangani oleh saksi H. Abdul Gafar, S.H, M.H selaku Pengguna Anggaran. PT. Hasta Cipta Aditama ditetapkan sebagai Pemenang lelang pekerjaan perencanaan Perencanaan Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK), dan berdasar Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan Nomor : 03.4/PRC-ABT/BLK/TKTS/2007 tanggal 19 November 2007, ditandatangani oleh Pihak Pertama H. Abdul Gafar, S.H, M.H selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Sambas selaku Pengguna Anggaran dan pihak Kedua, Ir. Siswo Priyono selaku Konsultan Perencana PT. Hasta Cipta Aditama dengan nilai kontrak sebesar Rp.292.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak 19 November 2007 sampai dengan 17 Desember 2007) dengan ketentuan sebagai berikut;
 - Tahap Pra-rencana teknis;
 - o Gambar-gambar pra-rencana bangunan
 - o Perkiraan biaya pembangunan

Hal.48 dari 60 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



- o Garis besar rencana kerja dan syarat-syarat (RKS)
- Tahap rencana Detail
 - o Gambar rencana teknis bangunan lengkap
 - o Rencana kegiatan dan Volume pekerjaan
 - o Rencana Anggaran Biaya
 - o Laporan perencanaan.
- Bahwa PT. Hasta Cipta Aditama, dalam proses pelelangan pekerjaan dan pelaksanaan pekerjaan perencanaan Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2007 digunakan (di pinjam bendera) oleh terdakwa Ir. Abdul Munir Samad, saksi Ir. Siswo Priyono selaku direktur PT. Hasta Cipta Aditama tidak mengetahui secara detail pekerjaan perencanaan yang dilakukan atas nama PT. Hasta Cipta Aditama tersebut;
- Bahwa dalam penggunaan PT. Hasta Cipta Aditama untuk kegiatan pelelangan pekerjaan dan pelaksanaan pekerjaan perencanaan Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2007 (pinjam bendera) oleh terdakwa dilakukan berdasar kebiasaan saja, tanpa ada surat kuasa dan atau surat tugas dari saksi Ir Siswo Priyono selaku Direktur PT. Hasta Cipta Aditama;
- Bahwa dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas tersebut, terdakwa Ir. Abdul Munir Samad tidak melakukan kegiatan *survey and design (SID)*, penyelidikan tentang kondisi lapisan tanah pada areal Perencanaan Pembangunan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas;
- Bahwa hasil pekerjaan Perencanaan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas yang dilakukan tanpa penyelidikan tentang kondisi lapisan tanah pada areal Perencanaan tersebut kemudian diserahkan oleh saksi Ir Abdul Munir Samad kepada saksi H. Abdul Gafar, S.H, MH, selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Sambas sekaligus selaku Pengguna Anggaran diantaranya berupa Gambar Kerja (Blue Print), A3, CD, Laporan Perencanaan dan RAB akan tetapi sampai dengan saat ini yang ditemukan oleh Penyidik hanya Gambar Kerja (Blue Print), A3, Laporan Perencanaan;
- Bahwa setelah selesai melakukan kegiatan Perencanaan, terdakwa Ir. Abdul Munir Samad melakukan proses permintaan pembayaran dan menandatangani seluruh dokumen yang diperlukan dalam pengajuan pembayaran tersebut atas nama saksi Ir. Siswo Priyono (Direktur PT. Hasta Cipta Aditama) dan kemudian oleh Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Sambas

Hal.49 dari 60 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



dibayarkan seluruh anggaran pekerjaan perencanaan sebagaimana kontrak perjanjian sebesar Rp.292.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak PPN sebesar Rp. 26.590.909,- (dua puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan puluh sembilan rupiah) yaitu sejumlah Rp. 265.909.091,00 (dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) melalui rekening Bank Kalbar No: 10040.3046-3 PT. Hasta Cipta Aditama;

- Bahwa dan atas pencairan tersebut saksi Ir. Siswo Priyono menerima pembagian uang sebesar ± Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai kompensasi perusahaan (*fee*) yang dipakai oleh terdakwa Ir. Abdul Munir Samad untuk melaksanakan kegiatan Perencanaan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas dan selebihnya diserahkan oleh saksi Ir. Siswo Priyono kepada terdakwa Ir. Abdul Munir Samad;
- Bahwa pada Pekerjaan Pembangunan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2008, terdakwa Ir. Abdul Munir Samad diminta oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (saksi Drs. Karman, SH.MH), untuk mencari perusahaan sebagai Konsultan Pengawas, terdakwa Ir. Abdul Munir Samad kemudian menghubungi Muhammad Rudin, A.M.a selaku Direktur CV. Cipta Asri Manunggal untuk meminjam atau menggunakan perusahaan CV. Cipta Asri Manunggal, dan berdasar Kontrak Pekerjaan Pengawasan Nomor : 14.3/PWS/BLK-TKTS/2008 tanggal 23 April 2008, CV. Cipta Asri Manunggal sebagai Konsultan Pengawas pada pekerjaan Pembangunan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp.35.123.000,00 (tiga puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan metode penunjukan langsung;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan Pembangunan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2008, CV. Cipta Asri Manunggal (dengan direktur Muhammad Ruddin, AMa) tidak melakukan pengawasan pekerjaan, namun terdakwa Ir. Abdul Samad Munir yang melakukannya semua, termasuk membuat progress pekerjaan dan dokumen-dokumen pekerjaan pengawasan serta dokumen pembayaran pekerjaan pengawasan dengan mengatasnamakan Muhammad Ruddin, direktur CV. Cipta Asri Manunggal;
- Bahwa atas pekerjaan Pengawasan Pembangunan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2008, telah dibayarkan kepada kepada CV. Cipta Asri Manunggal dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sambas anggaran pekerjaan pengawasan sebagaimana

Hal.50 dari 60 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian sebesar Rp.35.123.000,00 (tiga puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) setelah dikurangi pajak sebesar Rp.3.193.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yaitu sejumlah Rp. 31.930.000,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) melalui rekening Bank Kalbar Cabang Utama Pontianak No: 401.03.02738-5 CV. Cipta Asri Manunggal;

- Bahwa atas transfer pembayaran pekerjaan pekerjaan Pengawasan Pembangunan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2008 pada rekening Bank Kalbar Cabang Utama Pontianak No: 401.03.02738-5 CV. Cipta Asri Manunggal, ditransfer kembali kepada terdakwa Ir. Abdul Munir Samad sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan digunakan oleh terdakwa Ir. Abdul Munir Samad;
- Bahwa pada pekerjaan Pembangunan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2009, terdakwa Ir.Abdul Munir Samad menyiapkan dokumen-dokumen perusahaan dari saksi Uray Alinafiah (CV. Putra Dua) untuk mengikuti lelang pekerjaan lanjutan pembangunan gedung Balai Latihan Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sambas (pekerjaan Lantai);
- Bahwa pada tahun 2009, pada saat pelaksanaan pekerjaan lantai dilakukan kondisi bangunan gedung Balai Latihan Kerja tersebut bangunan dinding Gedung yang miring, tiang slop sudah patah, tiang teras depan miring, kanopi penuh dengan air, namun demikian pekerjaan lantai gedung tetap dilaksanakan dengan menggunakan *cor gantung* dilapisi *wiremesh* dimana seharusnya menggunakan cor padat;
- Bahwa pada tahun 2010, diketahui bangunan gedung administrasi Balai Latihan Kerja Dinas Sosial dan tenaga Kerja Kabupaten Sambas, yang telah dibangun berdasarkan Perencanaan Tahun Anggaran 2007, Pekerjaan Konstruksi Struktur dan Pengawasan Tahun Anggaran 2008 dan Pekerjaan Konstruksi Lantai, Dinding dan Atap dan Pengawasan Tahun Anggaran 2009, rubuh dan oleh karenanya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sambas untuk membicarakan permasalahan rubuh / runtuhnya Gedung Balai Latihan mencari solusi dan memperbaiki bangunan yang rubuh tersebut dengan menganggarkan pembangunan kembali pada tahun anggaran 2011;
- Bahwa berdasar Surat Perjanjian Nomor 09/SPK/STKT/APBD/2011 tanggal 28 September 2011 pekerjaan Lanjutan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan oleh CV. Ceramut (dengan direktur Ismail) dan berdasar Surat Perjanjian Kerja Nomor: 11/PJ-PBJ/STKT/APBD/2011 tanggal 28 September 2011,

Hal.51 dari 60 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konsultan Pengawas CV. Dwi Tunggal Rekasarana (direktur Sri Wahyuni Widyawati, ST) yang digunakan/dipinjam oleh saksi Rahmad Subiyanto;

- Bahwa terdakwa pada pekerjaan Lanjutan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2011 tersebut, walaupun secara formal tidak terlibat sebagai konsultan pengawas, terdakwa Ir. Abdul Munir Samad sering datang ke lokasi pekerjaan membantu saksi Rahmad Subiyanto mengawasi atau sebagai konsultan pengawas pekerjaan Lanjutan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2011 dan terdakwa memperoleh bayaran dari saksi Rahmad Subiyanto;
- Bahwa berdasar pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh ahli tehnis dalam hal perencanaan Pembangunan gedung administrasi Balai Latihan Kerja Dinas Sosial dan tenaga Kerja Kabupaten Sambas, yang telah dibangun berdasarkan Perencanaan Tahun Anggaran 2007 terdapat beberapa item design pada gambar yang kurang tepat, khususnya pemilihan dimensi tulangan ring balok yang dipergunakan pada balok sloof, ring balok dan balok teras serta kurang tepat dalam menentukan tinggi ring balok 12/40 pada teras depan yang mengakibatkan terjadi kerusakan serta runtuh pada bagian-bagian rencana.
- Bahwa dalam hal pekerjaan perencanaan Pembangunan gedung administrasi Balai Latihan Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2007, berdasar pendapat Ahli H.Y. Hardito, Ak., CA, CfrA., ditemukan hal-hal antara lain;
 - o Dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / *Owner Estimate* (OE) yang mencantumkan nama-nama personil (*Profesional Staff* dan *Supporting Staf*) pada Rincian Biaya Personil yang ternyata adalah sama dengan nama-nama personil yang ada dalam rincian Biaya Personil pada Usulan Biaya yang diajukan oleh pemenang lelang PT Hasta Cipta Aditama dalam pelelangan;
 - o Format usulan biaya yang diajukan 3 (tiga) rekanan penawar yaitu PT Hasta Cipta Aditama, PT Marisa Krida dan PT Sariyasa Renjana persis sama dengan kesalahan penulisan yang juga persis sama pada surat penawarannya
 - o Daftar hadir rekanan pada setiap tahap yang memuat atau dihadiri oleh 7 (tujuh) Direktur perusahaan penawar terlihat ditulis dan ditandatangani oleh satu orang.
 - o Terdapat kesalahan penulisan kata yang sama pada surat pengantar penawaran seluruh peserta lelang yaitu kata pekerjaan tertulis 'pekerjan'.

Hal.52 dari 60 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal pekerjaan pengawasan pekerjaan Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2008, berdasar pemeriksaan ahli tehnis, konsultan pengawas tidak melaksanakan tugas dengan maksimal sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan phisik tahun 2008 terjadi kesalahan pelaksanaan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2007, 2008, 2009 dan Tahun 2011 Nomor : SR-539/PW14/5/2015 tanggal 24 November 2015, dalam hal Perencanaan Pembangunan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2007 mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 91.980.191,00 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus sembilan puluh satu rupiah), yang diperoleh dari menghitung pembayaran yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sambas untuk pekerjaan perencanaan tahun 2007 yang diperhitungkan dengan realisasi pembayaran jumlah personil yang sesungguhnya dalam pekerjaan perencanaan;
- Bahwa berdasar Laporan Hasil audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2007, 2008, 2009 dan Tahun 2011 Nomor : SR-539/PW14/5/2015 tanggal 24 November 2015, kerugian negara dalam pekerjaan pengawasan diperhitungkan sebagai total loss, oleh karena konsultan pengawas tidak melaksanakan tugasnya secara maksimal sehingga terjadi kesalahan pelaksanaan, sehingga nilai sejumlah Rp. 31.930.000,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Konsultan pengawas adalah sebagai kerugian negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang didapat di persidangan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2017/PN Ptk tanggal 13 Juni 2017 telah memutuskan dengan menyatakan bahwa Terdakwa Ir. Abdul Munir Samad tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut, selanjutnya menyatakan bahwa Terdakwa Ir. Abdul Munir Samad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Subsidaire Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Hal.53 dari 60 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan oleh karenanya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan serta menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.92.910.191 (Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus sepuluh ribu seratus Sembilan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut sesuai ketentuan pasal 67 KUHAP bukan merupakan kompetensi Majelis Hakim Tingkat Banding, karenanya tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan memperhatikan pula secara keseluruhan pertimbangan yang menjadi dasar kesimpulan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa seluruh unsur dari Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, dan Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair ternyata telah dipertimbangkan dengan benar, dan oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Penuntut Umum dalam memori bandingnya bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan oleh karenanya perlu diperbaiki dan ditambah sebagaimana dalam amar putusan berikut ini, dengan pertimbangan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan sebagai hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa yaitu kedudukan Terdakwa selaku Perencana dan Pengawas dalam pembangunan Balai Latihan Kerja di Sambas disamping bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, juga rangkaian pekerjaan perencanaan dan pengawasan yang dilakukan Terdakwa tidak

Hal.54 dari 60 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



memperhatikan keadaan tanah lokasi pembangunan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas tersebut sehingga salah konstruksi yang mengakibatkan rangkaian kesalahan pekerjaan yang berakhir dengan robohnya bangunan Balai Latihan Kerja yang dibangun tersebut yang meskipun telah beberapa kali diadakan perbaikan namun oleh karena landasan awal pekerjaan berupa perencanaan dan pengawasan pelaksanaan bangunan yang dilakukan Terdakwa secara tidak cermat mengakibatkan kegagalan bangun yang akhirnya selain tidak berfungsinya bangunan Balai Latihan Kerja dengan baik juga telah merugikan Negara sebesar Rp.2.543.925.656,- (dua milyar lima ratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, dan tidak didapati adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat mengecualikan pidana atas diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan barang bukti diserahkan kepada Penyidik seharusnya barang bukti diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain, karena hak penuntutan tindak pidana itu mutlak wewenang dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2017/PN Ptk tanggal 13 Juni 2017 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) sub b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal.55 dari 60 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 07 /Pid.Sus-TPK/2017/PN Ptk tanggal 13 Juni 2017 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut
 1. Menyatakan terdakwa Ir. Abdul Munir Samad tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan terdakwa Ir. Abdul Munir Samad tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” ;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 5. Menghukum terdakwa Ir. Abdul Munir Samad untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 92.910.191 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayar sisa uang pengganti tersebut paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mengganti uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan penjara selama 4 (empat) bulan;
 6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 8. Memerintahkan barang bukti berupa
 1. Tanda bukti Peminjaman Arsip Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sambas Peminjam An. Munir.
 2. 1 (satu) buah Asli Berkas PHO Nomor:560/366/STKT/2009 tanggal 24 April 2009.
 3. 1 (satu) buah Asli Berkas PHO Nomor:560/650/STKT/2009 tanggal 04 Agustus 2009.

Hal.56 dari 60 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah Asli Berkas PHO Nomor:560/339/STKT/2009 tanggal 24 April 2009.
5. 1 (satu) buah Asli Berkas PHO Nomor:560/581/STKT/2009 tanggal 03 Agustus 2009.
6. 1 (satu) buah Asli Berkas laporan Harian dan Mingguan dan Foto selama kegiatan pekerjaan belanja modal pengadaan konstruksi dinding BLK pelaksana CV. Gapura Indah Abadi.
7. 1 (satu) buah Asli Berkas laporan Harian dan Mingguan dan Foto selama kegiatan pekerjaan belanja modal pengadaan konstruksi Lantai BLK pelaksana CV. Putra Dua.
8. 1 (satu) bundel fotocopy laporan kemajuan konstruksi fisik minggu ke:X (sepuluh).
9. 1 (satu) bundel fotocopy laporan kemajuan konstruksi fisik minggu ke:XIII (tiga belas).
10. 1 (satu) buah berkas asli DPA TA. 2007 Dinas Nakertransos Kab. Sambas.
11. 1 (satu) buah Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kab. Sambas TA. 2009 SKPD : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Sambas.
12. 1 (satu) buah Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kab. Sambas TA. 2008 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Sambas.
13. 1 (satu) buah fotocopy Laporan Bulanan Ke-I Konsultan Supervisi CV. Cipta Asri Manunggal TA. 2008.
14. 1 (satu) buah fotocopy Laporan Bulanan Ke-II Konsultan Supervisi CV. Cipta Asri Manunggal TA. 2008.
15. 1 (satu) buah fotocopy Laporan Bulanan Ke-III Konsultan Supervisi CV. Cipta Asri Manunggal TA. 2008.
16. 1 (satu) lembar Program kegiatan prioritas 2008 tanggal 29 Maret 2007.
17. 1 (satu) bundel SP2D (fotocopy) Nomor:0941/LS/2008 tanggal 20 agustus 2008.
18. 1 (satu) lembar Fotocopy jaminan uang muka Nomor:SKW.13.14.06.2008.00005 CV. Syukur Jaya Paloh tanggal 23 april 2008.
19. 1 (satu) lembar Copy faktur pajak standar CV. Salju.
20. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran retensi (5%) tanggal 17 November 2008 CV. Syukur jaya paloh.
21. 1 (satu) buah Asli Surat perjanjian pekerjaan perencanaan Nomor:17.3/PRC/BLK-TKTS/2008 tanggal 13 maret 2008 PT. Hasta Cipta Aditama.
22. 1 (satu) buah asli SPK Nomor:05.11/SPK/PD-BLK/STKT/2009 tanggal 12 Februari 2009 CV. Gapura Indah Abadi.
23. 1 (satu) buah asli SPK Nomor : 05.12/SPK/PL-BLK/STKT/2009 tanggal 12 Februari 2009 CV. Putra Dua.
24. 1 (satu) buah Surat perjanjian pekerjaan pengawasan No:14.3/PWS/BLK-TKTS/2008 tanggal 23 April 2008 CV. Cipta Asri Manunggal.
25. 1 (satu) buah asli SPK No:05.10/SPK/PA-BLK/STKT/2009 tanggal 12 Februari 2009 CV. Salju.

Hal.57 dari 60 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. 1 (satu) buah asli Invoice pekerjaan pengawasan pembangunan BLK CV. Cipta Asri manunggal.
27. 1 (satu) buah asli Invoice 10 % pekerjaan pengawasan pembangunan BLK CV. Cipta Asri manunggal.
28. 1 (satu) buah asli Invoice pekerjaan perencanaan pembangunan BLK PT. Hasta Cipta Aditama.
29. 1 (satu) bundel Fotofopy SP2D Nomor : 8938/LS/2007 tanggal 27 Desember 2007.
30. 1 (satu) bundel asli SP2D Nomor : 0153/LS/2008 tanggal 06 Mei 2008
31. 1 (satu) bundel asli SP2D Nomor : 2653/LS/2008 tanggal 26 Nopember 2008
32. 1 (satu) bundel asli SP2D Nomor : 1625/LS/2008 tanggal 25 September 2008
33. 1 (satu) bundel asli SP2D Nomor : 2854/LS/2008 tanggal 02 Desember 2008
34. 1 (satu) bundel asli SP2D Nomor : 1204/LS/2008 tanggal 03 September 2008
35. 1 (satu) bundel asli SP2D Nomor : 0166/LS/2008 tanggal 12 Mei 2008
36. 1 (satu) bundel asli SP2D Nomor : 1091/LS/2009 tanggal 29 Juli 2009
37. 1 (satu) bundel asli SP2D Nomor : 0090/LS/2009 tanggal 24 Maret 2009
38. 1 (satu) bundel asli SP2D Nomor : 1963/LS/2009 tanggal 11 September 2009
39. 1 (satu) bundel asli SP2D Nomor : 0102/LS/2009 tanggal 25 Maret 2009
40. 1 (satu) bundel asli SP2D Nomor : 0376/LS/2009 tanggal 19 Mei 2009
41. 1 (satu) bundel asli SP2D Nomor : 1732/LS/2009 tanggal 02 September 2009
42. 1 (satu) bundel asli SP2D Nomor : 1923/LS/2009 tanggal 11 september 2009
43. 1 (satu) bundel asli SP2D Nomor : 0377/LS/2009 tanggal 19 Mei 2009
44. 1 (satu) bundel asli SP2D Nomor : 0101/LS/2009 tanggal 25 Maret 2009
45. 1 (satu) bundel asli SP2D Nomor : 0665/LS/2009 tanggal 11 Juni 2009
46. 1 (satu) Bundel SK asli Kadis Nakertransos Kab Sambas Nomor : KEP.06/TKTS/2008 tanggal 28 januari 2008.
47. 1 (satu) Bundel SK asli Kadis Nakertransos Kab Sambas Nomor : KEP.57/TKTS/2007 tanggal 15 Agustus 2007.
48. 1 (satu) Bundel SK Asli Kadis Nakertransos Kab Sambas Nomor : KEP.01/TKTS/2008 tanggal 02 Januari 2008.
49. 1 (satu) bundel Asli laporan kemajuan konstruksi fisik minggu ke: XVII (tujuh belas) CV. Hanum.
50. 1 (satu) bundel asli surat pernyataan pengajuan SPP-LS Pengadaan barang dan jasa No : 922/54/TKTS/2008 tanggal 20 Nopember 2008.

Hal.58 dari 60 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) bundel asli kwitansi pembayaran termin 65% pekerjaan pembangunan gedung BLK tanggal 20 Agustus 2008. Sebesar Rp. 314.842.850.
52. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara penyerahan pekerjaan dari PPTK kepada Kadis nakertransos Kab Sambas, No : 560/268.b/TKTS/2008 tanggal 19 Agustus 2008.
53. 2 (dua) lembar berita Acara kemajuan pekerjaan perencanaan no : 22 HCA/Ba/VI/2007 tanggal 30 Juni 2008.
54. 1 (satu) lembar asli tanda terima dari Kadis Nakertransos Kab Sambas kepada Cv.Cipta Asri manunggal sebesar Rp.31.610.700.
55. 1 (satu) buah asli FHO pelaksana CV. Syukur Jaya Paloh TA 2008.
56. 1 (satu) buah asli surat perjanjian pekerjaan pengawasan no : 14.3/SPK/STKT/2009 tanggal 18 Maret 2009 CV Hanum APBN TA 2009.
57. 1 (satu) bundel asli RAB BLK APBN TA.2009.
Dikembalikan kepada Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara lain;
9. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera memasukkan ke dalam Kas Keuangan Negara cq. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas titipan pengembalian uang sejumlah Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) sebagaimana tanda terima titipan uang tanggal PT. Bank Kalbar tanggal 23 Mei 2017, setelah putusan ini;
10. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 oleh kami Drs. H. Panusunan Harahap, SH.,M.H. Wakil Ketua Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat sebagai Ketua Majelis dengan H. Yulman, S.H.,MH, Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat dan Andi Suryanusa.,SH.,MSi, Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tanggal 27 Juli 2017 Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta Dr. H. M. Juliadi Razali, SH.,S.Ip.,MH. Panitera Pengganti

Hal.59 dari 60 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum, dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota I

Ttd

H. Yulman, SH.,MH.

Hakim Anggota II

Ttd

Andi Suryanusa, SH.,Msi

Hakim Ketua

Ttd

Drs. H. Panusunan Harahap, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. H. M. Juliadi Razali, SH.,S.Ip.,MH

Hal.60 dari 60 hal. Putusan No. 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)